


**ANALISIS TERHADAP PENERAPAN KEADILAN RESTORATIVE  
MELALUI SISTEM DIVERSI DALAM MENANGANI TINDAK  
PIDANA PENCURIAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI  
POLRESTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H.)*



**OLEH :**

**RIZKI ADITIA SAPUTRA**

**NPM : 161010095**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIZKI ADITIA SAPUTRA  
NPM : 161010095  
Tempat/Tanggal Lahir : RENGAT, 25 MEI 1998  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Alamat : PEKANBARU  
Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP PENERAPAN KEADILAN RESTORATIVE MELALUI SISTEM DIVERSI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 Maret 2020

Yang menyatakan,


(RIZKI ADITIA SAPUTRA)

No. Reg. 351/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1276938389 / 27%

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Rizki Aditia Saputra**

**161010095**

Dengan Judul :

**Analisis Terhadap Penerapan Keadilan Restorative Melalui Sistem Diversi Dalam Menangani**

**Tindak Pidana Pencurian Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Polresta Pekanbaru**

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 19 Maret 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik:



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Rizki Aditia Saputra  
NPM : 161010095  
Program Studi : Hukum Pidana  
Pembimbing : Endang Suparta, S.H., M.H.  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Penerapan Keadilan Restorative Melalui Sistem Diversi Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Polresta Pekanbaru

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	04-02-2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lengkapi Kata Pengantar</li><li>- Perbaiki Penulisan Bab dan Sub Bab I</li><li>- Perbaiki Konsep Operational</li><li>- Perbaiki daftar Tabel Populasi Dan Responden</li></ul>	
2	08-02-2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lengkapi Tinjauan Tentang Restorative Justice</li><li>- Lengkapi Sejarah Restorative justice dan Diversi</li><li>- Perbaiki Pengertian Konsep Diversi dan Tinjauan Umum Tentang Anak</li></ul>	
3	14-02-2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki Abstrak</li><li>- Perbaiki Penulisan Bodynote</li><li>- Tambah Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum UIR Dengan Jumlah Yang di Tentukan</li></ul>	

4	26-02-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Bab II Tentang Tinjauan Umum</li> <li>- Lengkapi Jenis Ancaman Pidana Bagi Anak Berdasarkan UU SPPA</li> </ul>	A
5	02-03-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lengkapi Penulisan Tinjauan Umum tentang Diversi di Bab II</li> <li>- Perbaiki setiap Penulisan Bahasa asing dan Gunakan Garis Miring</li> <li>- Ganti Serta Perbarui Setiap Undang Undang Terbaru Yang di Gunakan</li> </ul>	A
6	06-03-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Penulisan Daftar Isi</li> <li>- Sederhanakan Penulisan Kesimpulan dan saran</li> <li>- Tambahkan Kesimpulan Penulis di Setiap Hasil Pembahasan</li> <li>- Penulisan Kesimpulan Harus Berkaitan Dengan Hasil Pembahasan dan Wawancara</li> </ul>	A
7	09-03-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Penulisan Daftar Pustaka</li> <li>- Perbaiki Setiap Penulisan Yang Salah</li> <li>- Hanya Gunakan 2 Saran Yang di Perlukan</li> </ul>	A
8	14-03-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ACC Pembimbing dapat dilanjutkan untuk ujian konprehensif</li> </ul>	A

Pekanbaru, 16 Maret 2020

Mengetahui  
A.n Dekan



Dr. Suzuki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A  
Wakil Dekan I Bidang Akademik



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Analisis Terhadap Penerapan Keadilan Restorative Melalui Sistem Diversi  
Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Yang Di Lakukan  
Oleh Anak Di Polresta Pekanbaru**

**RIZKI ADITIA SAPUTRA  
NPM : 161010095**


Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**Endang Suparta, S.H., M.H**

**Mengetahui**

**Dekan.**



**Dr. Admiral, S.H., M.H**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 143/Kpts/FH/2019**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ared/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Endang Suparta, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 14 10 02 493  
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
Nama : RIZKI ADITIA SAPUTRA  
NPM : 16 101 0095  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
Judul skripsi : ANALISIS TERHADAP PENERAPAN KEADILAN RESTORATIVE MELALUI SISTEM DIVERSI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PEKANBARU.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 15 Mei 2019



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 039/KPTS/FH-UIR/2020**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Rizki Aditia Saputra
N.P.M.	:	161010095
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Terhadap Penerapan Keadilan Restorative Melalui Sistem Diversi Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polresta Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Endang Suparta, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Heni Susanti, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Yuheldi, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H	:	Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 039/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 6 April 2020*, pada hari ini *Rabu tanggal 8 April 2020* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Rizki Aditia Saputra  
N P M : 161010095  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Penerapan Keadilan Restorative Melalui Sistem Diversi Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polresta Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 8 April 2020  
Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

1. Endang Suparta, S.H., M.H
2. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H
3. Yuheldi, S.H., M.H

1.   
2.   
3. 


### Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

4. 



Pekanbaru, 8 April 2020  
Dekan Fakultas Hukum UIR

  
Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

## LEMBAR PERSEMBAHAN



Sembah sujud serta syukur kepada ALLAH SWT, keberkahan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan kasih sayang dan kehidupan. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat berserta salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang kukasihi dan kusayangi

### **Mama dan Papa Tercinta**

Sebagai tanda bakti, hormat serta kasih sayang yang tiada tara kupersembahkan karya kecilku ini kepada Mama (Hendriyani) dan Papa (M.Arif Joko Supangkat) yang telah memberikanku kasih sayang, secara dukungan, ridho, do'a, dan cinta tiada batas yang sama sekali tidak mungkin dapat kubalas hingga akhir hayatku. Dalam selembaar kertas ini yang bertuliskan kata persembahanku, semoga ini dapat menjadi langkah awal dariku untuk membuat Mama dan Papa bahagia. Karna kusadar bahwa selama ini diriku belum bisa berbuat lebih untuk Mama dan Papa, yang selalu mendoakanku, selalu menyangiku, dan yakin kepadaku agar dapat melakukan hal yang baik bagi keluarga kecilku, Terima kasih Mama... dan Terima kasih Papa...

### **Kakak dan Adiku**

Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya kecilku ini untuk kakak (Ovi Oktarianda) serta adik laki-laki (M. Gagah Prasetyo) yang telah memberikanku semangat berupa dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga doa dan hal terbaik yang kalian berikan kepadaku akan menjadikan diri kalian orang jauh lebih baik dariku

### **Orang terdekat dan Teman – Teman**

Teruntuk orang terdekatki (Whiteney Akira) yang selalu memberikanku bantuan , dukungan, serta do'a yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Teruntuk Teman Teman seperjuangan *Basecamp Oxi* serta *Big Fams Jurnalistik* dan teman teman lainnya . kalian telah moment moment terbaik dalam hidupku selama menajalani masa perkuliahan.

### **Dosen Pembimbing Skripsi / Tugas Akhir**

Bapak Endang Suparta, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, Terima kasih Banyak kepada Bapak yang sudah memberikan bantuan berupa arahan, saran dan ilmu pengetahuanya sehingga terselesaikanya Skripsi ini.

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menjelaskan secara tegas dan jelas bahwa pada tahapan tahapan proses tingkatan sistem peradilan pidana yang di khususkan untuk anak , di mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib di lakukan upaya Diversi dengan syarat yang telah terpenuhi untuk pelaksanaannya. syarat dalam melakukan upaya Diversi ialah tindak pidana yang ancamanya pidana penjara dibawah tujuh tahun, bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana (*Residivis*), dan batasan umur anak dalam upaya di lakukanya Diversi berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012 ialah, seorang anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana. Dalam prosesnya, apakah hukum yang di maksud dalam pelaksanaan proses diversi sudah sesuai dengan penerapan keadilan Restoratif serta pasal pasal yang mengatur tentang sistem diversi di dalam Undang-Undang sistem peradilan anak selama ini, pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru menganggap pentingnya untuk menerapkan diversi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh anak agar anak tidak mendapatkan trauma dan tekanan dari proses hukum pidana yang berlaku pada umunya, dan menghindari anak kerusakan mental.

Adapun permasalahan yang penulis teliti ialah, 1) Bagaimana penerapan keadilan Restoratif melalui sistem diversi dalam menangani tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh anak di Polresta Pekanbaru, bagaimana kendala dalam penerapan keadilan Restoratif melalui sistem diversi dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang di lakukan oleh anak di Polresta Pekanbaru

Dan jika dilihat dari jenis penelitian ini, maka jenis penelitian yang penulis lakukan ialah termasuk kedalam penelitian *Observational research* dengan cara *survey* yaitu penelitian yang di laksanakan di lapangan untuk mendapatkan sejumlah jawaban dari permasalahan yang di hadapi, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifar deskriptif yaitu penelitian yang memberikan yang jelas dan terperinci tentang proses penerapaaan serta kendala Polresta Pekanbaru dalam melaksanakan pelaksanaan proses keadilanya

Berdasarkan hasil pembahasan menjelaskan diversi di dalam perundang-undangan di Indonesia di atur di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, merupakan suatu pedoman yang diwajibkan bagi setiap penegak hukum dalam melakukan proses untuk anak. adanya hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan sumber dana dan ruang lingkup yang sangat luas bagi BAPAS , kurangnya pengetahuan masyarakat akan pelaksanaan diversi, dan banyak masyarakat yang memandang jika anak terjerat tindak pidana wajib di hukum. Upaya yang harus di lakukan ialah dengan membangun kerjasama antara aparat hukum baik kepolisian maupun Bapas serta tokoh tokoh yang terlibat di dalam proses diversi agar saling membantu agar dapat terlaksananya proses diversi yang berdampak positif, dan mebuca pola pikir masyarakat dari *retributive justice* menuju *restorative justice*.

**Kata kunci: Anak, diversi**

## ABSTRACT

Law Number 11 Year 2012 concerning the juvenile criminal justice system clearly and clearly states that at the stage of the process the level of the criminal justice system that is specifically for children, starting from the investigation, prosecution and examination of cases in the court must be undertaken with diversification efforts that have been fulfilled for its implementation. the requirement in undertaking Diversity efforts is a criminal offense whose sentence is under seven years imprisonment, is not a repeat offense (Residivis), and the age limit of children in an attempt to do so Diversi based on Article 1 number 2 of Law No. 11 of 2012 is, a child who is 12 years old, but not yet 18 years old is suspected of committing a crime. In the process, whether the law intended in the implementation of the diversion process is in accordance with the application of Restorative justice and the articles governing the diversion system in the juvenile justice system law, the Pekanbaru City Police consider the importance of implementing diversion in resolving cases criminal acts of theft committed by children so that children do not get trauma and pressure from criminal legal processes that apply to general, and avoid mental damage to children.

The problems that the author examines are, 1) How is the application of Restorative justice through a diversion system in handling theft of crimes committed by children in the Pekanbaru police district, how are the obstacles in the application of Restorative justice through a diversion system in handling criminal acts of theft with weighting carried out by children in Pekanbaru Police

And when viewed from this type of research, the type of research that the author does is included in the Observational research by survey which is research carried out in the field to get a number of answers to the problems faced, using data collection tools in the form of interviews. While seen from its nature, this research is descriptive in nature, that is, research that provides a clear and detailed description of the application process and the obstacles of the Pekanbaru City Police in carrying out the implementation of the justice process.

Based on the results of the discussion explaining the diversion in legislation in Indonesia is regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, is a guideline that is required for every law enforcement in carrying out processes for children. There are obstacles such as lack of human resources, limited financial resources and a very broad scope for BAPAS, lack of public knowledge about the implementation of diversion, and many people see if a child is caught in a mandatory crime in law. The effort that must be done is to build cooperation between the law enforcement agencies, both the police and Bapas as well as the figures involved in the diversion process to help each other so that the diversion process can have a positive impact, and open the mindset of the people from retributive justice to restorative justice.

**Keywords: Child, versioned**

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..**

Puji syukur kehadirat ALLAH S.W.T atas berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ **Analisis Terhadap Peneraan Keadilan Restoratif Melalui Sistem Diversi Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Polresta Pekanbaru**”

Penulisan skripsi ini salah satu konsekuensi dan syarat yang harus ditempuh oleh penulis, untuk menyelesaikan pendidikan ilmu hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam menyusun Sripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak secara moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H Sebagai Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas hukum Universitas islam Riau
5. Bapak S. parman, S.H.,M.H Sebagai Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan Dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

6. Bapak Zul Akrial, S.H., M.Hum, Ph.D. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana yang telah memberikan persetujuan, saran, dan arahan kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
7. Bapak Endang Suparta, S.H., M.H selaku pembimbing yang dalam penulisan skripsi ini telah meluangkan waktu dan pikiran dan arahan serta saran dalam penulisan skripsi ini
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada penulis selama menimba ilmu Di fakulyas Hukum Universitas Islam Riau
9. Bapak dan Ibu karyawan/ti fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan layanan administrasi yang sebaik baiknya.
10. Bapak/Ibu yang menjadi Responden penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data kepada penulis
11. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis yang tak terhingga kepada pihak yang telah ikut memberikan bantuanya, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulian skripsi ini

Penulisan skripsi ini berdasarkan kepada kemampuan hukum yang masih sangat terbatas dalam memahami masalah hukum yang ada, Karena itupenulis menyadari adanya ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi yang penulis lakukan tanpa sengaja . oleh sebab itu penulis sangat menharapkan kritik dan saran yang bertujuan untuk membangun kesempurnaan di kemudian harinya.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan penulisan skripsi ini, semoga kita mendapatkan hidayah-Nya, Amin....

Pekanbaru, 24 Februari 2020

**PENULIS**

**RIZKI ADITIA SAPUTRA**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SERTIFIKAT PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I .....</b>	<b>vii</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BERITA ACARA MEJA HIJAU .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Msalah .....	1
B. Masalah Pokok.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Konsep Operasional .....	17
F. Metode Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice .....	25
a. Sejarah Restorative Justice.....	25
b. Pengertian Serta Konsep Restorative Justice .....	26

B. Tinjauan Umum Tentang Diversi .....	31
a. Pengertian Diversi .....	33
b. Tujuan Diversi .....	35
c. Konsep Diversi .....	36
d. Prinsip Prinsip Diversi .....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana Anak .....	39
a. Pengertian Anak .....	40
b. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	44
c. Jenis Pidana Anak Bagi Anak Nakal .....	47
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan Keadilan Restoratif Melalui Sistem Diversi Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Yang Di lakukan Oleh Anak Di Polresta Pekanbaru .....	52
B. Kendala Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Melalui Sistem Diversi Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Polresta Pekanbaru .....	69
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Buah hati adalah sebuah rahmat dari Yang Maha kuasa dan di titipkan sebagai karunia terindah dalam sebuah keluarga, anak sebagai suatu identitas yang paling utama dalam hal yang disebut namanya keluarga. Anak-anak merupakan tunas, potensi, dan generasi selanjutnya suatu bangsa dan memiliki peran tersendiri dalam menjaga kelangsungan Bangsa dan Negara (Lestari,2017)

Nilai anak dalam masyarakat sangat beragam, bergantung lingkungan sosial budaya dan masyarakat, tetapi dari masa kemasa selalu mengalami yang di namakan pergeseran . pemahaman akan nilai anak sangat penting karena persepsi nilai anak akan mempengaruhi pola orangtua dan masyarakat terhadap anak. secara umum ada dua jenis nilai yakni, pertama, anak sebagai tumpuhan sejarah dan kedua, anak sebagai nilai ekonomi. dimana anak akan membantu menyangga kehidupan ekonomi keluarga dikala orangtunya beranjak tua (Supeno, 2010, p. 19)

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak haruslah sesuai dan aturan yang telah di berlakukan bagi anak sesuai dengan apa yang telah di sepakati dunia terhadap seorang anak. Diterbitkan pengaturan hak – hak bagi anak (*convension of the rights of children and kids*) sebagaimana yang di akui oleh Republik Indonesia dengan Keputusan yang di berikan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan Pengaturan Hak Hak Bagi Anak. (Arliman, 2017)

Ketika energi pembangunan seolah sudah habis terkuras hanya untuk menyelesaikan perikaaian politik, kerusuhan sosial, dan rekapitulasi dunia, kita bisa melihat bahwa sepertinya tidak ada yg tersisa yang dapat diberikan kepada anak-anak sesungguhnya tidak sedikit anak anak yang terpaksa harus terlibat dalam situasi yang tidak mengenakan, baik pelaku tindak pidana kejahatan yang profesional, seperti preman, pemerkosaan, perampokan dan lainnya. (Suyanto, 2016, p. 18)

Tindak pidana Pencurian di kategorikan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda, dimana objeknya adalah benda milik orang lain di dalam kehidupan masyarakat . Tindak pidana pencurian sebagaimana di atur dalam Pasal 362 merupakan pencurian biasa yang memiliki bentuk pokok. yang memiliki beberapa elemen-elemen yakni, yakni elemen “objektif” ada kegiatan, yang di ambil dalam suatu bentuk benda/barang, benda/barang tersebut seutuhnya atau separuh, dimiliki oleh orang lain. Ada “perbuatan”, dijelaskan perbuatan ini melanggar aturan undang-undang apabila di langgar akan mendapatkan sanksi dari Negara dalam bentuk pidana penjara. Adapun elemen “subjektif” dimaksud yakni, untuk memiliki, secara melanggar aturan (Gunadi, 2014, p. 128)

Menurut R.Soesilo elemen elemen tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP, yaitu :

1. Perbuatan “mengambil” yang di ambil haruslah barang, bukan milik sendiri tapi milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya sebagian atau seutuhnya dengan cara yang salah melawan hukum

2. Mengambil untuk menguasainya, maksudnya mengambil belum ada pada kekuasaanya, apabila sudah ada kekuasaanya tapi sudah ada di tangan maka itu bukan lagi pencurian melainkan penggelapan
3. Sesuatu barang, segala sesuatu yang di atur haruslah berwujud motor, mobil, gelang, dan bahkan hewan ternak sekalipun dalam pengertian lebih luas termasuk gas dan daya listrik walapun tidak berwujud akan tetapi memiliki nilai ekonomis (R.Soesilo, 1998, pp. 249-250)

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak yang di haruskan suatu kejahatan. Muladi dan barda menjelaskan “pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya suatu kejahatan itu sendiri, teori ini menjelaskan bahwa hukuman yang di berikan kepada sipelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang di berikan (Susanti H, 2018)

Dalam Kitab Hukum Pidana di Indonesia, secara jelas menyatakan terkandung di dalamnya yang dinamakan perbuatan pidana haruslah ada unsur unsur terpenuhi :

- a. Nyatanya aksi kelakuan manusia
- b. aktivitas yang di lakukan sama dengan kegunaan hukum
- c. Nyatanya bentuk perbuatan yang salah

Bagi setiap siapa saja haruslah ada sanksi yang harus dipertanggung jawabkan

Ketentuan ketentuan yang bersikeras disebutkan di atas tidak lah harus menyamakan dengan perbuatan yang di lakukan oleh anak, dengan adanya perbedaan batasan usia dan lain hal. Dikatakan KUHP seorang yang di hukum dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya di tegaskan adanya perbuatan sadar yang bersangkutan. sedemikian sebutan, anak disini mencitrakan bagaimana usia spesifik anak, tidak ada kemampuan anak yang dikategorikan sama dengan pemikiran orang dewasa yang jelas, berdasarkan dari aktivitas rohani yang ideal, pandangan hidup yang mencerminkan kesempurnaan, menampakan rasa konsistensi atas segala apapun tindakan yang di pilihnya karena ia berada dalam posi orang yang semestinya mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk. (Soetodjo, 2010, p. 13)

Banyak kejadian kriminal yang yang melibatkan anak sebagai pelakunya, seperti tindak pidana pencurian, pencabulan, penganiayaan, dan banyak lainnya yang di lakukan oleh anak. Batasan-batasan yang sudah di jelaskan tentang kenakalan anak di tekankan terhadap perilaku anak yang merupakan suatu perbuatan yang sudah tidak di jalurnya lagi atau menyimpang dan melanggar norma, tetapi bila di lakukanya perbuatan yang melanggar tersebut di sebut dengan kejahatan, karena tidak etis rasanya apabila perilaku anak di sebut ke dalam golongan penjahat anak bukanlah kenakalan anak karena mengingat anak yang sebagai aktor atau yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut masih butuh adanya pengawasan secara khusus dan serta pembinaan yang berbeda.

Dengan masalah masalah yang terjadi oleh anak terciptalah suatu penerapan sistem peradilan yang dibuat khusus anak yang harusnya bertujuan memberikan

edukasi dan memberikan progress dalam perilaku anak dalam penerapannya. Dengan adanya itu tujuan dalam memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepadanya dan tanpa harus menggunakan adanya sanksi pidana yang berkekuatan hukuman yang tak lekat dengan adanya sanksi-sanksi dan batasan ganjaran yang sesuai dengan perlakuannya, dan tujuan terpenuhnya sistem proporsionalitas bagi si anak dengan menimbang apa seharusnya peran anak sebagai penerus generasi.

Penegakan hukum di Indonesia, dalam menegakan supermasi kaidah aturan hukum dalam tata cara peradilan di indonesia telah muncul gagasan dalam hukum pidana yang mengenal dengan keadilan retributif dan keadilan restorative. Keadilan retributive ialah keadilan yang menekankan hukuman yang proporsional yang di tentukan dengan berat atau ringannya kejahatan yang di lakukan. Sedangkan yang di maksud dengan teori keadilan restorative ialah keadilan yang berorientasi pada pemulihan hubungan diantara para pihak yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. (Waluyo B. , Desai Fungsi Kejaksaan pada restorative justice, 2017, p. 87)

Seiring perkembangan hukum di Indonesia dalam menegakan supermasi hukum, saat ini muncul gagasan yang bisa di lakukan oleh aparaturnya hukum yang di kenal dengan sistem *Restorative Justice*, keadilan ini pada hakikatnya merupakan suatu bentuk yang lebih mengutamakan suatu titik dimana agar terciptanya suatu keadilan itu sendiri dengan memandang kesamaan bagi seorang pelaku tindak pidana dan korbat yang terlibat di dalamnya.(Waluyo B. , Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice , 2017)

*Restorative justice* merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa (*alternative dispute Resolution*) atau ADR yang melibatkan diantara pelaku dan keluarganya dan satu sisi dengan korban dan keluarganya untuk tercipta kondisi keadilan dan keseimbangan dan di sisi lain tidak menyimpan dendam dan, oleh karena itu *restorative justice* sebagai (ADR) dalam perkara pidana hanya dapat di terapkan pada pelaku yang benar benar pasti di ketahui pelakunya serta keluarganya serta dari pihak korban serta keluarganya dan dari pihak korban telah memaafkan perbuatan si pelaku. Sebaliknya apabila korban dan keluarganya tidak memberikan maaf atau pelaku tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak korban, maka ia harus menjalani proses pemidanaan. (Waluyo B. , Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative justice, 2017, p. 93)

Dalam pedekatan metode *restorative justice* dapat di lihat dalam bentuk penyelesaiannya perkara di luar pengadilan yang selama ini di jalankan oleh masyarakat dan aparat setempat. Yakni ada dua.

*Victim offender mediation* (mediasi penal ) pertama kali dilaksanakan pada tahun 1970 di amerika dan eropa bagian utara. Di metode ini pendekatan implementasi keadilan restorative di lakukan menggunakan sistem bermusyawarah, yang menekankan unsur musyawarah antara pihak pelaku serta korban pelaku serta peranan ketiga dari orang yang berkepentingan yang bertindak sebagai penengah, dalam metode ini pihak penengah/mediator bertugas sebagai pelaksana dan pengawas yang menjalinkan komunikasi antara satu sama lain bagi pihak yang terlibat, agar tercapainya solusi serta kesepakatan dalam

tujuan beracara. Mediator berasal dari pejabat pemerintah, mediator independent, atau campuran. (Waluyo b. , 2017, p. 168)

*Diversi* pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan, namun dalam lembaga ini di khususkan untuk perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak. Dalam bentuk peradilan khusus anak yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang Undang No 11 Tahun 2012, diversifikasi bukan hanya dapat dilakukan di proses pra-adjudikasi oleh penyidik dan jaksa akan tetapi dapat juga dilakukan oleh hakim . dalam Pasal 7 Undang Undang No 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, wajib di upayakan proses diversifikasi. Diversifikasi dalam hal ini dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan di ancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan pengulangan tindak pidana (*residivis*) Pasal 8 menjelaskan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui proses musyawarah dengan melibatkan anak pelaku dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya serta pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional (Waluyo B. , Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice, 2017, p. 181)

Tidak semua hal yang harus berkaitan dengan anak yang dimana berposisi sebagai pelaku, haruslah di selesaikan dengan peradilan formal pada umumnya dengan adanya sistem pengalihan ini memberikan edukasi serta kepuasan bagi setiap pihak yang terkait, dengan anak yang harus di prioritaskan perbedaannya serta guna kedepannya, lebih mengutamakan kepentingan apa yang paling terbaik bagi si anak dan mempertimbangkan kepuasan hati yang terkembali pada mulanya

bagi si korban. (Djamil M. , 2013, p. 137) menyebutkan dengan diversi ini memberikan keadilan restorative sebagai media yang mengutamakan pengembalian keadaan, dan bukanlah akibat yang harus di dapat (pembalasan)

Dalam proses diversi ini melibatkan melibatkan adanya korban dan pelaku. Berarti dalam kesepakatan diversi harus adanya persetujuan kedua belah pihak termasuk korban. Dalam hal persetujuan korban, bisa tidak mendapat persetujuan dari korban atau keluarga korban dalam kasus tindak tindakan pelanggaran yang telah di cetuskan di dalamnya berupa pelanggaran tertentu dan tindak pidana yang umum terjadi yang di lakukan anak seperti tindak pencurian biasa , tindak pidana pencurian yang tidak adanya korban, dan serta jumlah kerugian bagi korban tidak boleh lebih dari pendapatan terkecil suatu provinsi (Djamil M. , 2013, p. 141)

Sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang mengaturnya di atas bahwa pada tingkat penyidikan hingga tahap selanjutnya di wajibkan upaya diversi di lakukan terlebih dahulu. Penyidikan polri memerlukan waktu 30 hari dalam menjalankan sistem diversi yang apabila telah di sepakati.

Penyidik memiliki peran yang penting dalam keberlangsungan proses diversi, menggunakan sistem kekeluargaan dalam menerapkanya dengan adanya pihak korban, dan pihak tersangka baik itu keluarga atau yang mewakili serta adanya unsur saksi masyarakat hingga tidak tercipta peradilan sebagai solusi dalam menyelesaikanya. (Ratomi, 2013, p. 452) penegak hukum yang dalam ini polisi ambil perannya haruslah menjalankan apapun kepentingan yang berguna bagi

kedua belah pihak dengan tidak melawan hukum dan mencari keadilan dan kemanfaatan hingga tercipta kedamaian.

Berdasarkan data pra survey yang penulis ambil di Polresta Pekanbaru, penulis menemukan kasus tentang anak sebagai pelaku dalam kejahatan umum, terutama kasus yang penulis ingin ambil tindak pidana pencurian 2018. Telah di tuliskan dalam tabel ini:

**TABEL 1,1**

**DATA PENANGANAN PERKARA TINDAK PENCURIAN YANG DI  
LAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PEKANBARU 2018**

<b>NO</b>	<b>PERKARA</b>	<b>PASAL</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>LIMPAH INSTANSI</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>PENCURIAN</b>	<b>362</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>PENCURIAN</b>	<b>363</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>PENCURIAN</b>	<b>365</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

Sumber : Kepolisian Resort Kota Pekanbaru 2019

**TABEL 1,2**

**DATA PENANGANAN DIVERSI PERKARA TINDAK PIDANA  
PENCURIAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA  
PEKANBARU 2018**

NO		SP	HENTI LIDIK	LIMPAH INSTANS	APC	DIVERSI	KETERANGAN
1	MARET	-	-	-	-	PENCURIAN	DIVERSI
2	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Kepolisian Resort Kota Pekanbaru 2019

Berdasarkan data yang penulis terima ada kasus yang sesuai dengan keinginan sang penulis, melihat dengan adanya data yang di dapat, maka penulis tertarik untuk penelitian dalam suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul yang ingin di tuliskan oleh penulis di atas.

**B. Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis buat dan di jelaskan di atas, maka masalah pokok dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan keadilan Restoratif melalui sistem diversifikasi dalam menangani tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh anak di Polresta Pekanbaru ?

2. Apa kendala dalam penerapan keadilan Restoratif melalui sistem diversifikasi dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Pekanbaru ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Setiap apa yang disebut penelitian sudah dipastikan adanya maksud dan tujuan yang akan dilakukan dari itu, karena adanya hasil dari penelitian adalah jawaban atas pertanyaan yang akan dicapai dalam penelitian tersebut. Sehingga timbul keterkaitan adanya masalahnya dan nantinya akan dibahas. Adapun maksud serta tujuan dari penelitian yang penulis akan capai adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui penerapan keadilan restorative melalui sistem diversifikasi dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kota pekanbaru .
- b) Untuk mengetahui apa kendala dalam penerapan keadilan restorative di melalui sistem diversifikasi dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak .

#### **2. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian akan mempunyai arti yang sangat penting apabila dalam penelitian itu tercapainya kemanfaatannya bagi setiap pembacanya, dengan tujuan tersebut di atas, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat.

- a) Untuk memberikan dan menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai ilmu hukum, khususnya mengenai sistem *restorative justice* dan Diversi dalam sistem hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- b) Memberikan masukan dan informasi ilmu pengetahuan bagi pihak lain serta menambah bahan perbandingan bagi penulis atau peneliti lainya dalam melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan ini.
- c) Sebagai limpahan pemikiran dari penulis dalam karya ilmiahnya untuk menjadi sebuah tambahan referensi kepustakaan Universitas Islam Riau

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Masalah kepastian hukum masih belum dapat kepuasan bagi masyarakat. Di Indonesia banyak di temukan gejala dimana hukum hanya sebagai alat hukum yang prosdural, dimana pendapat bahwa tidak ada hukum yang di langgar di karena hukum formal telah di wujudkan, dan berpandngan bahwa substansi keadilan telah terpenuhi

Moeljatno berkata dalam tulisanya bahwasanya tindakan pidana ialah tindakan yang dimana hukum akan melarangnya, dan ada ancaman pidananya, sedangkan ancaman pidnanya di tujukan untuk orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, 2008, p. 59)

Marshal Hall menyatakan perbuatan yang melanggar tata peraturan dan regulasi serta diikatnya aturan beserta sanksi tertentu bagi setiap subjek yang di atur di dalamnya. Kitab hukum pidana mengatakan perilaku pidana ialah, bentuk aktivitas yang melanggar hukum yang secara jelas apa yang harusnya tidak di langgar dan disertai adanya ancaman sanksi yang di akibatkan dari perbuatanya. Dalam konsepnya juga mengatakan bukan hanya perbuatan itu terlarang dan haruslah adanya perlawanan hukum dari segi sifatnya kecuali ada ketentuan tertentu atau pembeda dalam praktiknya

Dikatakan bahwa perbuatan pidana ialah perbuatan dengan adanya ancaman barang siapa / (siapa saja) maka ada unsur beberapa hal. *Pertama:* aksi/perbuatan itu haruslah bertentangan baik dalam bentuk statis maupun mobile (bergerak) yang hingga timbulnya larangan yang di langgar. *Kedua;* haruslah ada sifat melawan hukum baik di nilai dari segi formil maupun materil sekalipun *Ketiga.* adanya pelanggaran dari peraturan yang bersifat jelas dan mengikat yang terjadinya mengakibatkan pelanggaran aturan itu. (Ali M. , 2012, p. 100)

Perbuatan pidana pada umumnya terbagi menjadi dual ketentuan delik, yakni delik biasa dan delik aduan. Delik biasa ialah perbuatan yang sudah di sederhanakan bentuk perbuatanya itu salah dan tanpa adanya pengaduan untuk melakukan penilaian terhadap perbuatan itu salah apa tidak. Sedangkan delik biasa ialah perbuatan yang di nilai bersalahnya jika adanya laporan dari korban dan keterangan yang bersifat menjelaskan substansi kesalahan pelaku, di jelaskan dalam contoh kasus pencurian Pasal 362 yang harus di laporkan terlebih dahulu.

Dikatakan dalam UU No 3 tahun 1997 jelasnya Pasal 43 pada dasarnya masih di berlakukan berdasarkan ketentuan KUHP. Dalam menangani penangkapan masalah anak yang harus diberikan perhatian ialah di bagi menjadi 2 hal.

- a) Ketika dalam keadaan tertangkap basah
- b) Ketika dalam tertangkap tapi tidak dalam keadaan langsung

Dalam umumnya di lakukan penahan demi kemanfaatan hukum, namun penahanan yang di lakukan kepada anak harus di berikan perbedaan dengan pada umumnya, anak tidak bisa di samakan dengan orang yang dewasa dalam proses penahanan, itu bukan memberikan jalan terbaik bagi si anak akan tetapi menjadi acuan mental, fisik, dan sosial si anak terhadap masyarakat. Maka itu perbedaan haruslah di lakukan agar anak terbebas dari pengaruh kultural yang ada di orang dewasa tahanan lain.

Dalam memperlakukan tindak pidana di bawah umur harus lebih mengutamakan hati yang lebih relevan sehingga mempertimbangkan kepentingan kepentingan serta terjamin perlindungan keseluruhan bagi si anak. Dan jika menjadikan penahan sebagai jalan keluar terakhir dalam menangani masalah haruslah di berikan pemikiran yang lebih untuk melakukan hal itu demi mempertimbangkan kedepannya (Tunawijaya, 2015)

Dalam Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Penyidik terhadap perkara anak di lakukan oleh penyidik yang di tetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian Negara. Ada beberapa ketentuan yang harus di miliki sebagai penyidik khusus anak:

- a. Telah adanya pengalaman mendasar sebagai penyidik
- b. Mempunyai pemahaman yang lebih baik terhadap anak dan nilai sosial cukup khusus anak
- c. Pernah mengikutinya pelatihan khusus tentang bagaimana peradilan anak.

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak ialah bentuk kegiatan untuk menjamin dan memberikan perlindungan, karena mereka belum bisa melindungi diri sendiri, dan anak sebagai suatu pribadi yang sangat unik dalam kesehariannya, walaupun pada dasarnya anak bertindak berdasarkan perasaan, kehendak, dan pemikirannya sendiri. Ternyata perilaku untuk seorang anak harus lah adanya bimbingan, dan perlindungan dari orang tua dan aspek internal maupun eksternal lainnya. (Lestari, 2017)

Konsep yang paling utama di terapkan dalam penyelesaian pemidanaan terhadap anak adalah konsep yang di sebut keadilan restorative yaitu suatu yang lebih mengutamakan nilai terhadap penyelesaian secara singkat dan menggunakan damai sebagai sarana untuk menemukan titik temu, dengan melibatkan korban dan pelaku untuk menemukan kesepakatan dan perdamaianya dan tidak semata mata memenuhi kebutuhan ketentuan hukum atau semata semata menggunakan sistem penjatuhan pidana. Dan juga dalam metode pendekatan restorative justice ini hanya meberikan focus kepada apa yang dibutuhkan baik dari korban atau

pelakunya. Dalam hal ini juga, metode ini sebagai pedoman para pelaku untuk menghindari kejahatan yang akan dia lakukan di masa yang akan datang.

Sederhananya pendekatan *restorative* memiliki konsep yang sederhana, keadilan yang di dapat bukan berdasarkan pembalasan (baik fisik, psikis, atau hukuman) namun menggunakan dengan memberikan sang pelaku untuk mewajibkan sikap bertanggungjawab, dengan adanya bantuan keluarga, masyarakat bila diperlukan

Bentuk dari konsep *restorative justice* dalam menangani peradilan pidana anak adalah diversifikasi, yang prinsip utamanya yakni sikap persuasif atau metode tanpa litigasi dan adanya peluang bagi orang lain dalam mengatasi dan memperbaiki kesalahan, diversifikasi adalah suatu langkah yang wajib di upayakan dalam penanganan tindak pidana anak oleh petugas, apabila tidak diupayakan akan adanya sanksi bagi pejabat yang melanggar sesuai dengan peraturan perundang undangan SPPA. Pengertian diversifikasi ialah penyelesaian perkara dengan mengalihkan proses peradilan umum menjadi non litigasi dalam penyelesaiannya.

Melalui sistem diversifikasi anak akan tetap diberikan kesempatan untuk mempertanggung jawabkan apa yang dia telah lakukan, dengan melalui mekanisme yang lebih baik bagi anak, upaya untuk memberikan sebuah pelayanan sosial terhadap pelakunya. Dengan sifatnya sistem diversifikasi ini, menjadikan anak yang semestinya tidak mengenal pengadilan sebelum waktunya. (Nurrahma, 2012)

Keuntungan yang diberikan pada masyarakat dengan sistem diversi, ialah menggunakan penindakan cepat terhadap pelaku bermasalah. dan juga menggunakan sistem cepat disertai dengan biaya yang ringan.

#### **E. Konsep Operasional**

Dalam konsep operational ini penulis memberikan batas batas tentang terminologi dalam judul dan batasan ruang lingkup dalam melakukan penelitian, agar kesalahan dalam melakukan pemahaman tidak terjadi di dalamnya, yang berkaitan tentang penelitian yang di buat, sebagai berikut :Moeljatno mengatakan sebagian besar dari aturan hukum yang diberlakukan di sebuah Negara dengan dasar-dasar untuk itu :

1. Menuntutkan perbuatan apa yang seharusnya di lakukan, dan menjauhi yang terlarang hingga terhindarnya dari sanksi pidana yang mengikatnya
2. Menemukan dimana saat perbuatan mereka itu dapat dikenakan hukuman pidana seperti yang di atur dalam ketentuan
3. Menentukan cara apa yang di gunakan jika seseorang yang terduga melakukan perbuatan pidana dan melanggar aturan (Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, 2008, p. 1)

Soesilo menuliskan dan menjelaskan pengertian tentang pencurian yang terlihat dari dua aspek yang berbeda. Ia meninjau bahwa pencurian ialah suatu perbuatan atau pola perilaku seseorang yang bertentangan dengan hukum/perundang undangan yang bersifat mengikat serta melawan secara paksa untuk memiliki dengan cara melawan hukum dalam aksinya. Dan pencurian ialah

perbuatan yang terjadi di masyarakat yang menimbulkan keresahan dan ketidakseimbangan perilaku yang tidak bisa diterima oleh kalangan masyarakat yang di sekitarnya. (Soesilo R. , 2000, p. 168)

Anak di bawah umur yakni individu yang belum memiliki usia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk juga jika anak masih di dalam masa kehamilan .

*Restorative justice* atau pada umumnya dikatakan dengan keadilan restorative adalah suatu bentuk jalan keluar perkara, baik itu perkara pidana maupun perdata, yang di dalamnya terdiri dari subjek-subjek yang terlibat (misalnya, korban, pelaku dan warga setempat serta aparaturnya penegak hukum) dalam hal ini korban ataupun pelaku serta seluruh pihak ketiga seperti masyarakat dan penegak hukum yang memiliki kepentingan untuk berkumpul dalam rangka memecahkan suatu perkara atau mencari solusi terbaik atas perkara dengan mengutamakan upaya rekonsiliasi dan memulihkan keseimbangan yang telah dilukai sebelumnya (Edi Setiadi, 2017, p. 229)

Diversi ditujukan untuk pemberian kewenangan yang pihak penegak hukum untuk menentukan langkah-langkah serta kebijakan untuk menyelesaikan atau masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalur formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat. dan bentuk bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Diversi pertama kali di munculkan dari formulasi hasil seminar peradilan yang bertemakan tentang peradilan anak, yang dilaksanakan pada Universitas Padjajaran tanggal 5 oktober 1996. Dalam formulasi hasil itu

yakni, Diversi memungkinkan hakim untuk menghentikan atau mengalihkan pemeriksaan perkara yang di tujukan untuk anak selama melakukan proses peradilan formal (Angger Sigit Pramukti, 2014, p. 68)

Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah suatu lembaga penegak hukum yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum di Kota Pekanbaru.

## **F. Metode Penelitian**

Metode sebagai suatu cara dalam memperoleh pengetahuan yang sebenar benarnya dengan melauai langkah langkah yang di tentukan (Syafrialdi, 2017)

Penelitian merupakan suatu terjemahan bahasa inggris, yaitu *research* yang berarti mencari kembali. Maka dengan itu bahwasanya penelitian ialah upaya untuk menemukan. Yang pada mulanya penelitian yang ingin di temukan adalah pengetahuan hingga pengetahuan yang benarmetode

Pengetahuan yang bersifat benar tersebut dapat di pakai untuk menjawab pertanyaan tidak tertentu, penelitian tidak dapat di awali dengan adanya ketidak tahuan. Dengan adanya ketidak tahuan seseorang akan bertanya dan dari setiap pertanyaan, dan dari adanya pertanyaan itu setiap orang akan memerlukan jawaban, apabila orang itu tidak bisa menjawab maka seseorang yang harusnya menjawab akan di wajibkan untuk mencari jawaban yang sebenar benarnya. (Ali Z. , 2014, p. 1)

### **1. Jenis/Sifat dan karakteristik penelitian**

- a. Karakteristik penelitian yang di gunakan penulis masuk ke dalam tipe Penelitian Hukum Observasi (*observational research*) dimana

penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan mendeskripsikan gejala gejala yang terjadi baik natural maupun sosial (Ali Z. , 2014, p. 11)

- b. jika ditinjau dari sifatnya, penelitian ini termasuk bersifat deskriptif, yang menjelaskan secara tersusun, fakta, dan tepat pada suatu populasi/unit daerah tertentu mengenai bentuk bentuk, kebiasaan, serta karakteristik dari suatu objek penelitian yang di lakukan. (Ali Z. , 2014, p. 10).

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di tujukan berada di Kota Pekanbaru dan di Polres Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan alasan tingkat kejahatan relarif lebih besar yang di lakukan oleh anak di Ibu Kota, baik dari tindak pidana yang ringan seperti pencurian, hingga ketinggian yang lebih besar seperti pemerkosaan dan Narkoba. Di Polresta Pekanbaru sendiri hampir setiap tahun di jumpai adanya tindak pidana yang di lakukan oleh anak. Maka dari itu penulis mengambil lokasi Kota Pekanbaru di Polres Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

## 3. Populasi dan Responden

### a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari jumlah objek yang akan penulis teliti. Keseluruhan pihak yang berkaitan dengan dengan penelitian yang ingin penulis jadikan ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian yang di lakukan ialah :

**TABLE 1.3****TABEL POPULASI DAN RESPONDEN**

NO	UNIT	POPULASI	RESPONDEN	KET
1	KANIT IDIK V SATRESKRIM POLRESTA PEKANBARU	1	1	SENSUS
2	PENYIDIK ANAK UNIT V POLERSTA PEKANBARU	1	1	SENSUS
3	KEPALA BIMBINGAN KLIEN ANAK (BKA) BALAI PEMASYARAKATAN PEKANBARU	1	1	SENSUS
	JUMLAH	1	3	

Sumber : Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dan Balai Perumahan Masyarakat Kelas II Pekanbaru

## b. Responden

Untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data dan maka penulis menentukan unit yang dijadikan responden, sebagian dari populasi yang bisa mewakili keseluruhan subobjek dari penelitian.

Teknik yang di gunakan dalam hal ini ialah *wawancara*. Teknik yang digunakan jika jumlah populasinya relatif kecil, sehingga peneliti dapat mendapatkan data secara keseluruhan, dan unit yang di jadikan penulis responden ialah Kanit IDIK V Satreskrim Polresta Pekanbaru (1) orang, Penyidik Anak Unit V Polersta Pekanbaru (1), Kepala Bimbingan Klien Anak Bapas Kelas II Pekanbaru (1) dan keseluruhan jumlah sampel yang ingin penulis ambil ialah 3 (tiga) orang. Yang menggunakan teknik sensus

## 4. Data dan Sumber Data

Di dalam penelitian penulis mengambil tiga sumber/asal data yang ingin penulis gunakan :

- a) Data primer, yaitu data yang digunakan untuk memberikan pemahaman serta penjelasan yang lengkap dan diperoleh langsung oleh dari pihak kepolisian, berupa data perkara 362, serta wawancara, pihak yang terkait ialah : Kanit IDIK V Satreskrim Polresta Pekanbaru, Penyidik Anak Unit V Polersta Pekanbaru, Kepala Bimbingan Klien Anak (BKA) Balai Pemasarakatan Pekanbaru .
- b) Data sekunder, yaitu data yang berasal dari peraturan peraturan yang di tetapkan oleh Negara atau Undang Undang, yang meliputi beberapa, Kitab

Perundang Undangan Hukum Pidana Indonesia (KUHP), Kitab Perundang Undangan Hukum Acara Pidana Indonesia(KUHAP), Surat Edaran Kapolri No 8/VII/2018, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

- c) Data tersier, ialah data yang memberikan penjelasan umum terhadap bahan penelitian hukum sekunder dalam bentuk penjelasan dari Buku, Jurnal Ilmiah, dan bahan lain yang memberikan keuntungan dalam penjelasan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data skripsi.

#### 5. Alat pengumpul data

Dalam penelitian yang ingin di lakukan ini alat pengumpul data yang di gunakan yaitu :

Wawancara (*interview*) wawancara ialah teknik pengambilan sebuah data yang di lakukan dengan cara melakukan sistem tanya jawab / dialog secara langsung terhadap responden yang di tentukan untuk kepentingan penulisan karya ilmiah. pihak pihak yang terkait ialah : Kanit Idik V Polresta Pekanbaru, penyidik Anak Unit V Polresta Pekanbaru, Kepala Bimbingan Klien Anak (BKA)


#### 6. Analisa Data

Keseluruhan rangkaian data yang ditemukan/didapatkan akan di jelaskan dan di tuangkan dalam suatu penjelasan yang sepasti pastinya oleh penulis, dengan

menunjukkan suatu gambaran kenyataan dalam objek/kasus yang di dapat di tempat/lokasi penelitian yang dimana itu di lakukan.

#### **7. Metode penarikan kesimpulan**

Tahap akhir penulis mengambil kesimpulan menggunakan metode secara deduktif dalam hal ini menarik kesimpulan kesimpulan dalam sifat umum ke hal hal yang bersifat khusus, untuk menggambarkan secara jelas, dalam suatu analisis karya ilmiah yang sesuai dengan judul karya penelitian yang di inginkan oleh penulis lakukan nantinya



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

##### a. Sejarah Restorative Justice

Pada mulanya penerapan keadilan restorative berawal dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian peradilan dengan sistem tradisional yang banyak dilakukan oleh masyarakat, dimana dunia mengenal sistem ini dengan *victim offender mediation* yang bermula muncul di Kanada pada tahun 70-an. Metode ini pada mulanya menjadi suatu acuan dilaksanakannya sebagai suatu tindakan alternatif dalam menegakan hukuman yang di khususkan untuk anak, dimana sebelum dilaksanakannya bentuk hukuman yang berlaku, dimana diadakannya kesempatan pertemuan bagi pelaku dan korban untuk menyusun hukuman, yang akan di gunakan oleh hakim agar dijadikan suatu pertimbangan yang telah di sepakati dari banyak pertimbangan hakim lainnya.

Setelah berkembang zaman konsep *restorative justice* digunakan dalam 2 dekade terakhir, dan menjadi suatu acuan dalam proses menegakan hukum, serta metode ini berkembang menjadi pedoman di beberapa negara, seperti Wales, Australia, Selandia Baru, dan beberapa Negara di benua eropa dan daerah perairan pasifik. Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) masuk di Indonesia dan telah lama digunakan oleh masyarakat masyarakat tertentu dalam Nusantara ini, seperti di Papua, Bali, Toraja, serta Minangkabau dan masyarakat yang masih memegang teguh suatu kebudayaan hukum adatnya. Apabila terjadi

dimasyarakatnya suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang termasuk perbuatan yang dilakukan oleh anak, maka akan di selesaikan melalui sistem komunitas adat masing-masing tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah (Hasibuan, 2015)

Ketika berbicara tentang kejahatan, maka seringkali yang pertama muncul ialah dalam benak setiap orang ialah pelaku kejahatan. Kita pada umumnya menyebut mereka sebagai orang penjahat, kriminal, atau lebih buruk lagi sampah masyarakat, masyarakat telah terbiasa memandang pelaku sebagai satu satunya faktor dalam kejahatan. Tidak mengheran sekali bahwa bila memandang upaya penanganan kejahatan masih terfokus kepada tindakan penghukuman terhadap, pelaku. Dan memberikan hukuman terhadap pelaku masih di jadikan obat yang manjur dalam menyembuhkan luka, atau derita korban yang di dapatkan dari perbuatan buruk pelaku

Faktanya bahwa banyak ditemukan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan viktimisasi terhadap para terpidana. Konsep lembaga permasyarakatan adalah sekolah kejahatan, sebab orang justru menjadi lenih jahat setelah menjalani pidana penjara di lembaga permasyarakatan. Ini menjadi salah satu faktor dominan munculnya seorang bekas narapidana melakukan kejahatan lagi, yang biasa di sebut dengan residivis (Priyanto K. P., 2012)

#### **b. Pengertian Serta Konsep Restorative Justice**

Restorative justice adalah suatu metode pengalihan penyelesaian masalah yang terjadi, dari pada walnya melalui sistem litigasi atau pengadilan menuju ke

penyelesaian tanpa melewati proses pengadilan secara alternatif dengan cara semua pihak terlibat dalam suatu perbuatan yang terjadi, dan bersama sama memecahkan serta mencari solusi dalam menangani suatu tindakan yang di lakukan oleh seseorang. (Yudianingsih, 2014)

Bagir manan menjelaskan menjelaskan bahwa keadilan restorative merupakan suatu bentuk keadilan dari beberapa keadilan yang pernah ada (seperti *attribute justice, distributife justice, social justice*, dan lain lain) keadilan restotaive sebagai suatu bentuk pemedanaan yang dimana memiliki tujuan untuk menemukan solusi atau suatu jalan keluar untuk menegakan suatu keadilan yang memeiliki konsep berimbang dan lebih adil, seperti melihat antara kepentingan pelaku atau korban, tapi dengan metode ini bertujuan untuk mengesampingkan tujuan pemedanaan. Dan pengembalian kondisi pada awalnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah mekanisme dalam mencapai tujuanya, yakni perdamaian dan tanpa adanya dendam serta memberikan efek jerah, dan tetap mengutamakan asas kepentingan umum (Wiyono, 2016, p. 39)

Konsep restorative justice menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku, korban dan masyarakat, fakta bahwa perasaan keridak berdayaan yang di alami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan.

Praktik dan program restorative Justice tercermin pada tujuan yang menyikapi tindakan dengan , yang pertama

1. Mengidentifikasi dan mengambil langkah langkah untuk memperbaiki serta memulihkan keadaan atau kerusakan
2. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan
3. Perubahan dari bentuk dimana masyarakat dan Negara menghadapi pelaku dalam pengenaan suatu sanksi pidana menjadi pola yang seimbang dan kooperatif antar kepentingan pelaku di satu sisi dan kepentingan korban atau masyarakat dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan. (Priyanto K. P., 2012)

Dalam solusi perkara pidana anak yang mengutamakan kepentingan anak sebagai pelaku menjadi suatu tujuan *restorative justice* , di sesuaikan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) *International Covenant on Civil and political Rights* (ICCPR) yang menjamin dimana setiap orang yang dirampas hak dan kebebasanya wajib di perlakukan secara kemanusiaan dengan mementingkan harkat yang melekat pada diri setiap orang, dalam keadilan restorative sendiri mementingkan dimana harkat dan martabat anak yang bermasalah dengan hukum akan selalu di kedepankan.

Berdasarkan karakteristik restorative justice pelaksanaanya haruslah terpenuhi beberapa syarat :

1. Haharuslah ada kesadaran diri atas kesalahan, serta menyertakan pengakuan bersalah dari pelaku

2. Haruslah adanya persetujuan, dimana dari pihak korban berkeinginan untuk melaksanakan proses di luar pengadilan
3. Persetujuan dari pihak penegak hukum yang terkait sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam diskresioner

Syarat proses beracara restorative Justice adalah :

- a. Syarat dari diri pelaku :
  - Ketentuan umur
  - Ancamana terberat atau maksimal (maksimum kurang dari 7 tahun penjara)
  - Pengakuan dari pelaku dan menyesali perbuatanya
  - Adanya persetujuan dari pihak korban
- b. karakteristik dan total pelanggaran yang di lakukan sebelumnya (resdivis) jika sebelumnya anak pernah melakukan pelanggaran hukum ringan restorative justice harus tetap menjadi pertimbangan. Kesulitan untuk memberikan restorative justice akan muncul ketika menemukan catatan bahwa anak sering melakukan perbuatan pelanggaran hukum (residivis)
- c. aknkah anak sebagai pelaku sadar atas perbuatan di lakukanya dan menyesalinya ? jika anak mengaku dan menyesali perbuatanya, maka hal ini menjadi sebuah peetimbangan positif untuk dapat menangani dengan pendekatan restorative justice
- d. Resiko tindakan Pelaku yakni permintaan maaf dari pelaku anak kepada korban dapat dijadikan landasan penting dalam proses keadilan

restorative, apabila perlakuan korban memiliki dampak yang buruk maka peranan restorative tidak akan menjadi pilihan yang bisa di terapkan kepada anak, dan di sertai korban mengindikasi tidak memaafkan.

e. Sikap dari keluarga pelaku anak

Dukungan dari orang tua dan keluarga sangatlah penting agar restorative justice dapat berhasil. Jika keluarga berusaha menutup nutupi perbuatan si anak, maka akan sulit mengimplementasikan restorative justice yang efektif (Yudianingsih, 2014, pp. 74-76)

Dalam hal ini ini menghadapi perkara pidana anak melalui restorative justice yakni, (Diversi) di atur di dalam Pasal 52 Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , dalam Pasal ini di rumuskan :

Ayat (1) ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau Majelis hakim untk menangani perkara anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum

Ayat (2) hakim diwajibkan mengupayakan proses beracara diversi dalam kurun waktu paling lama 7 hari setelah di tetapkan oleh pengadilan negeri sebagai hakim

Ayat (3) diversi sebagaimana dimaksud kedalam ayat (2) dalam pelaksanaanya diversi maksimal dilakukan 30 hari

Ayat (4) proses diversi dilaksanak di ruangan mediasi pengadilan negeri

Ayat (5) diapatkanya tujuan serta kesepakatan. Hakim di haruskan menyiapkan rangkaian hasil acara diversi, dan di serahkan ke Ketua Pengadilan Negri untuk di buat penetapan

Ayat (6) dalam hal diversi tidak berhasil bila dilaksanakan, selanjutnya melalui proses persidangan

Menurut Pasal Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No 11 tahun 2012, Diversi adalah suatu pengalihan dimana proses perkara anak di adankan melalui proses peradilan umum menuju ke proses diluar peradilan umum. (Resimaran, 2019)

### **B. Tinjauan Umum Tentang Divers**

Indonesia dalam proses peradilan anak telah meratifikasikan kovensi hak anak (KHA) melalui Keppress No. 36 tahun 1990. Memebrikan peranan untuk peranan Negara dalam merespon perhatian serta adanya proteksi kepada anak. agar terhindar dari adanya hal-hal yang tertera dalam konvensi anak tersebut yakni, anak membutuhkan suatu perhatian khusus yang sangat penting, dan lebih di tekankan antaranya ialah anak yang dimana dirinya dalam posis berkonflik dengan hukum, itu haruslah di berikan pelaksanaan yang sempurna. Di dalam hukum yang di khususkan untuk anak dalam menjalani perlindungan nasional berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta di atur juga di dalam Undang-Undang N0 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menggantikan Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. sistem peradilan anak memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.(ABH) (Riadi, 2016)

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan adanya perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak beserta dengan hak-haknya agar ia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan anak juga dapat di artikan sebagai upaya agar mencegah anak dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti, *child abused*, eksploitasi, dan penelantaran. Perlindungan anak lebih memberikan jaminan agar kelangsungan tumbuh kembang anak dari fisik, mental, dan sosial.

Peningkatan kenakalan anak setiap tahunnya selalu meningkat, jika lebih dicermati orientasi perkembangan tindak pidana yang sebagai pelakunya, baik dari sisi kualitas serta modus operandi yang anak lakukan, terkadang tingkah pelanggaran yang dilakukan oleh anak telah meresahkan sebagian masyarakat di sekitarnya dan tak jarang orang tuanya juga kesal dan resah dengan perilaku anak. oleh karena itu upaya pencegahan haruslah di lakukan dalam menanggulangi kenakalan oleh anak

Kebijakan Legislatif tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui Diversi dalam sistem peradilan anak adalah dengan membentuk peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang Diversi didalam sistem peradilan pidana anak. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli Tahun 2012, maka Indonesia sudah secara sah memiliki suatu peraturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum salah satu metodenya adalah Diversi (Riadi, 2016)

### a. Pengertian Diversi

Diversi berasal dari bahasa Inggris, yang berbunyi *diversion* yang memiliki arti penghindaran atau pengalihan. Ide diversi ini dirancang ke dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis PBB 40/33 tanggal 29 November 1985) diversi ini tercantum dalam aturan 11.1 11.2 dan aturan 17.4, di aturan tersebut disebutkan bahwa diversi adalah pemberian kewenangan kepada pihak aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan serta kebijakan dalam proses menyelesaikan suatu permasalahan yang melibatkan anak sebagai pelaku, dan mengupayakan tidak mengambil jalur formal dalam menyelesaikan permasalahannya, antara lain menghentikan atau tidak meneruskannya proses peradilan pidana di mana anak sebagai pelaku dan pengembalian keadaan seperti semua untuk masyarakat. Penerapan diversi bisa dilakukan di semua tingkat pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif yang akan didapat oleh anak jika terlibat dengan proses hukum formal lebih jauh. (Rahayu, 2015)

Diversi dapat diartikan sebagai pengalihan peradilan pidana yang ditujukan untuk anak dari proses peradilan formal ke luar peradilan formal. Artinya anak yang dilindungi undang-undang tersebut dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara selain melalui pengadilan. Dan biasanya anak yang di bawah umur melakukan suatu tindak pidana dengan dasar kealpaan, dapat lebih mudah mengajukan diversi dibandingkan anak yang melakukan tindak pidana atas dasar kesengajaan, kecuali ada alasan tertentu yang mengikuti kesengajaan tersebut (Susanti H, 2019)

Diversi didasarkan kepada konsep sebuah kenyataan bahwa khusus peradilan pidana anak, dimana sebagai pelaku itu adalah anak akan lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kemanfaatan itu sendiri baik untuk anak maupun untuk masyarakat. Dengan alasan akan adanya stigmatisasi kepada anak sebagai pelaku tindak pidana yang melalui proses pidana (napi anak) atas tindakan proses peradilan formal dan anak akan mendapat pandangan yang buruk oleh masyarakat yang akan di anggap sebagai penjahat. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")* (Office of the High Commissioner for Human Rights, 1985) butir 6 dan 11 menjelaskan pernyataan tentang diversifikasi adalah suatu proses pelimpahan yang di khususkan untuk anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana formal menuju ke proses informal. (digilib.unila.ac.id, 2019)

Pertimbangan dilakukannya upaya proses diversifikasi merujuk kepada filosofi peradilan pidana anak, yang memiliki tujuan untuk melindungi dan memberikan perlindungan serta rehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Proses diversifikasi juga mencegah anak sebagai potensi untuk melakukan tindak pidana jika ia dewasa kelak. Sebagaimana di ketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana anak, yang memiliki hak untuk meneruskan perkara serta menghentikan perkara, mengambil kebijakan tertentu yang di inginkannya sesuai aturan yang berlaku dan hati nuraninya. Jika penyidik menyerahkan kasus untuk tetap diteruskan di proses peradilan maka, dari awal proses diversifikasi di tingkat penyidikan tidak akan berhasil, dan akan ada sanksi yang akan di jalankannya. Namun apabila perkara itu tidak diteruskan maka pada

tingkat penyidikan proses perkara untuk berkelanjutan akan di hentikan, guna mementingkan dari yang berkaitan untuk kelangsungan masa depan. Hal wajib dan mengapa proses diversifikasi yang di khususkan untuk anak dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok yang lebih baik dan bebas dari catatan jejak kriminal demi masa depan si anak. (digilib.unila.ac.id, 2019)

#### **b. Tujuan Diversi**

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilator belakang keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi'. (Vietasai, 2019)

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana yang lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Dan selain itu diversifikasi akan memeberikan kesempatan

bagi si anak agar adanya kesempatan kedua agar si anak tidak terlibat lagi dengan perbuatan hukum lainnya.(digilib.unila.ac.id, 2019)

Diversi sebagai bentuk usaha untuk mengajak masyarakat untuk menati dalam mengakan hukum yang berlaku, dalam pelaksanaanya akan tetap memberikan rasa keadilan sebagai tujuan utama disamping pemberian kesempatan kedua, serta menciptakan keadaan dimana akan kembali pada awalnya tanpa adanya dendam dan larangan yang telah di sepakati dalam proses diversi

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi, tidak terkecuali dalam penegakan hukum saat prinsip prinsip diversi dilaksanakan, keadilan akan memiliki tujuan sebagai penentuan dalam kejujuran, petugas yang terkait di tuntutan agar tindak mbedaka bedakan hak yang dimiliki setiap individunya, baikmdari prlaku anak hingga korban.. (digilib.unila.ac.id, 2019)

### c. **Konsep Diversi**

Dilakukanya diversi dengan alasan memberikan kesempatan kedua bagi pelaku anak sebagai planggar hukum agar ia bisa menjadi orang yang baik. Dalam hal ini diversi berupaya memberikan keadilan yang seadil adilnya, memalui sebuah penelitian terhadap keadaan dalam memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat ialah (*appropriate treatment*). Ada tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orintation*) yaitu penegakan hukum akan menyerahkan pelaku anak dalam suatu tanggung jawa pengawsan yang di berikan kepada masyarakat, dengan

ketaatan pada persetujuan itu atau peringatan yang diberikan, anak pelaku akan menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak akan diharapkan ada kesempatan lain bagi pelaku anak yang melakukan tindakan melawan hukum lainnya

- b. Peranan sosial dalam melayani tindakan terhadap pelaku dari masyarakat (*social service orientation*), yakni menjalankan tujuan yang diberikan terhadap masyarakat, untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki, dan menyediakan layanan pada pelaku dan keluarga.
- c. Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), memberikan perlindungan masyarakat agar memberikan kesempatan bagi pelaku anak untuk bertanggung jawab langsung pada korban

Proses diversi dilakukannya agar kesempatan kedua untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus yang melibatkan anak yang berdasarkan landasan hukum atau kriteria yang di terkandung di dalam prakteknya. Di mana lingkungan juga terlihat akan adanya suatu model informal yang tidak meletakkan kasus secara formal, berfikir untuk berdamai dan dan tidak melanjutkan penyidikan tindakan ini juga disebutkan sebagai tindakan pro aktif terhadap hukum yang berlaku dan kepentingan umum dalam melakukan upaya pengembalian, penyembuhan serta pertanggungjawaban untuk pelaku. dalam kontek pelaksanaan kedudukan faktor ini juga menentukan akan terjadinya suatu relevansi dalam proses beracara diversi (digilib.unila.ac.id, 2019)

#### **d. Prinsip-prinsip Diversi**

Prinsip dalam diversi merupakan hal yang menjadi fundamental dalam sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam konsep diversi yang mengarah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang didasarkan pada asas-asas perlindungan anak yang dimuat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi;

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas;

- a) Perlindungan;
- b) Keadilan;
- c) Nondiskriminasi;
- d) Kepentingan terbaik bagi anak;
- e) Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f) Kelangsungan Hidup dan tumbuh kembang anak;
- g) Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h) Proporsional;
- i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j) Penghindaran pembalasan

tujuan utama dalam diversi sebagai produk hukum yakni tindakan perusasiif atau bisa dibilang pendekatan tanpa penal, yang bertujuan merealisasikan kesempatan bagi setiap orang agar bisa memperbaiki keadaan dan menjadi lebih baik. Dalam hal ini diversi mengupayakan meberikan suatu keadilan kepada kasus anak yang berkonflik dengan hukum sampai kepada aparat penegak hukum dengan tujuan menegakan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Prinsip keadilan tetap di junjung dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi. (Sinta.unud.ac.id, 2019)

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak**

Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia apabaila anak yang melakukan kejahatan ini akan tetap melalui proses hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian baik dari segi materil dan lainnya. Namun dari sisi lainya penegakan hukum terhadap suatu tindakan kejahatan yan di lakukan oleh anak menimbulkan permasalahan yang berbeda pada umumnya, karena pelaku kejahatan adalah seorang anak yang jelas statsunya belum cakap hukum. Dan untuk penegakan hukum positif yang berlaku tak jarang harus mengabaikan batas usia anak. Anak merupakan aset bangsa, dan mempunyai peran terbesar sebagai penerus generasi bangsa sebagai *successor*. Untuk Indonesia sendiri, anak merupakan suatu penyambung keinginan perjuangan bangsa. Maka kualitas diri sangatlah di tentukan pada masa dimana merka tumbuh dan berkembang, anak di Indonesia di besarkan dengan karakter

yang berbeda baik dari segi keluarganya maupun lingkungannya sehingga menjadi manusia yang baik seutuhnya, hingga dalam menjalani kehidupannya seorang anak akan dapat melaksanakan hak hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang rasional, bermanfaat, dan dapat bertanggung jawab demi bangsanya. Negara menajmin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang tergolong kedalam hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsunag hidup tumbuh dan berkembang serta di lengkapi dengan perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi hak hak sipil atas kebebasan.

Negara dan pemerintah telah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud undang undang yang berkaitan dengan perlindungana anak yakni UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak sebagai korban dan pelaku tindak pidana yang mengikatnya

**a. Pengertian Anak**

a. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal I angka 2 UU No.4 tahun 1979 menentukan :

*Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin .*

Pengertian anak dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979, dikatakan bahwa seorang anak yang bisa dikatakan sebagai anak ialah jika terpenuhinya unsur unsur sebagai berikut :

1. Belum brumur 21 tahun
2. Tidak pernah kawin

Oleh penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 4 Tahun 1979 kesejahteraan anak di sebutkan bahwa umur 21 tahun di tetapkan dengan adanya suatu pertimbangan serta usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan yang cukup baik dari pribadi, sosial, dan mental seorang anak yang akan di capainya pada umur tersebut. (Wiyono, 2016, p. 11)

Yang di maksud “belum pernah kawin” diterapkan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ialah anak yang belum pernah sama sekali mengadakan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku

- b. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentanng Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menjelaskan :

*Anak adalah seorang individu yang belum berusia 18 tahun*

Menurut UU di atas dapat menjelaskan bahwa seseorang yang dapat di sebut sebagai jika adanya terpenuhi syarat syarat berikut :

1. Individu yang belum berusia18 tahun
2. Dikategorikan anak yang masih di dalam kandungan ibunya (Wiyono, 2016, p. 12)

- c. Menurut Konvensi tentang Hak Hak Anak

Pasal 1 Konvensi tentang Hak Hak Anak :

*Ditujukan untuk konvensi ini, dikatakan seorang anak apabila setiap manusia yang umurnya masih di bawah 18 tahun, kecuali adanya menurut undang undang yang berlaku pada anak, kedewasaan yang di capai lebih awal.*

Konvensi Hak Hak Anak ini di ratifikasi berdasarakan keputusan president RI Nomor 36 Tahun 1990 di jadikan salah satu alasan pertimbangan di bentuknya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

d. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Jika diperhatikan penjelasan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan berdasarkan dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 11 tahun 2012 dapat diketahui bahwa SPPA di atur di dalam Undang-Undang tersebut adalah mengenai bagaimana metode penyelesaian khusus “anak yang berhadapan Dengan Hukum”

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum yang di maksud oleh UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012 terdiri atas:

1. *Anak yang dimana ia harus berurusan dengan aturan hukum yang ia lanngar, di sebut sebagai anak ialah yang dengan usia 12 tahun, tapi tidak menyentuh umur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana ( Pasal 1 angka 3)*

2. *Anak yang menjadi korban tindak pidana, disebutkan sebagai anak korban* adalah individu yang belum berumur 18 tahun yang menderita akibat suatu hal yang mengalami penderitaan berupa penderitaan badan, psikis, dan nilai ekonomi yang disebabkan suatu tindakan (Pasal 1 angka 4)
3. *Anak yang sebagai saksi* disebut dengan anak saksi adalah individu yang berusia belum 18 tahun yang bisa memberikan dapat menjelaskan sebagai alat bukti untuk memudahkan proses penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan. (Pasal 1 angka 5) (Wiyono, 2016, p. 15)

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 64 UU No. 23 tahun 2002 Ayat (2) ialah

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak hak anak
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
- c. Penyediaan sarana prasarana khusus
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak
- e. Jaminan akan adanya proses mempertahankan hubungan keluarga agar tidak terjadi diskriminasi
- f. Adanya proteksi dari pemebrian profil diri kepada media masa dang menghindari stigmatisasi

Oleh karena itu, persoalan umur dari anak serta item item lainnya sangatlah dijadikan penentuan dalam menyelesaikan kasus yang di khsusukan kepada anak erdasarkan undang-undang Undang-Undag No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak. sejalan dengan persoalan bagaimana menentukan umur haruslah ddi dukung, penyertaan alat alat bukti berupa surat (Pasal 189 ayat (1) huruf C KUHAP), misalnya KTP, KK, dan surat keterangan kependudukan lainnya sebagaimana di maksud di dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Apabila bukti bukti yang telah didapat belum cukup, alat Bukti berupa Keterangan saksi dapat menjadi pengganti dan (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP) misalnya keterangan dari pihak wali anak atau orang tua. Dalam merealisasikan upaya yang di maksud dengan anak menurut Undang Undang No 11 Tahun 2012 tersebut, tidaklah tergantung apakah diri anak tersebut telah kawin atau belum pernah kawin, sehingga mengakibatkan nantinya aka nada anak yang kawin pada umur 15 tahun bahkan mumngkin sudah mempunyai keturunan, anak tersebut bukan anak menurut Undang Uundang No. 11 Tahun 2012. (Djamil M. N., 2103, p. 130)

#### **b. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pasal 4 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *“pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda bedakan orang”* akan tetapi pasal tidak bisa di terapkan sepenuhnya. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di sebutkan *“perlindungan anak adalah segala kegiatan yang untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan*

*berpartisipasi secara optimal yang di sesuaikan dengan merujuk kepada harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi”* keinginan mendasar dri peraturan perlindungan anak ialah agar keinginan terhadap anak bisa terikat untukk semua pihak,yang bekerewajiban dalam pelaksanaanya haruslah memenuhi tugas tugasnya itu, perlindungan anak merupakan urusan bagi setiap masyarakat dan saling berkaitan satu sama lain di dalam menjalankan proses bermasyarakat (Ahmad, 2011)

Perlindungan di berikan kepada anak saat sebelum persidangan, saat persidangan, dan setelah persidangan. Undang-Undang Kesejahteraan anak Pasal 2 menjelaskan “

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya ataupun dalam dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
  - b. Anak berhak atas pelayanan untuk dapat mengembangkan kemampuan serta kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara
  - c. Anak berhak atas perlindungan dan pemeliharaan baik dalam masa kandungan ataupun setelah di lahirkan
  - d. Anak berhak atas perlindungan dari perlindungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan
- (Ahmad, 2011)

Dalam sistem hukum *civil law*, sistem hukum ialah sekumpulan klausa dan prinsip hukum umum yang otoritatif, komprehensif, dan sistematis yang di muat kedalam kitab atau bagian yang di susun secara logis sesuai dengan hukum yang terkait. (Asikin, 2015, p. 136)

Sistem peradilan anak yang perumusanya terhubung dengan Pasal 1 angka UU No. 11 Tahun 2012 dengan jelas mengatakan bahwa sistem peradilanya memiliki suatu karakteristik yang berbeda tentunya :

- a. Aparatur penyidikan yang di lakukan oleh penyidik yaitu pejabat polis di atur di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- b. Penuntutan yang di lakukan oleh penuntut umum yaitu jaksa yang di atur sebagaimana mestinya UU No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI
- c. Pemeriksaan sidang yang di lakukan oleh pengadilan Negri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai tingkat banding dan di maksud dalam Pasal 50 dan 51 ayat (1) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
- d. Petugas kemasyarakatan yang dakam ha ini teridir atas Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja Profesional, Tenaga Kesejahteraan yanh telah di maksud oleh Pasal 63 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Wiyono, 2016, p. 25)

Pengertian sistem peradilan pidana anak menjelaskan kuantitas biukanlah menjadi komponen Sistem Peradilan Anak akan tetapi soal dari setiap komponen

suatu aturan peradilan yang saling berkaitan secara keseluruhan. Dijelaskan bahwa ada empat komponen (kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga Pemasyarakatan) dalam hal ini diharapkan dapat berkerja secara optimal dalam membentuk suatu *intergrated criminal justice system*, apabila keempat element di atas tidak dapat beresatu padu dalam berkerja sama maka, diperkirakan akan terjadi kerugian sebagai berikut :

1. Kekurangann dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan dalam masing masing divisi instansi yang terkait, sehubungan dengan di jelaskanya suatu tugas bersama.
2. Kesulitan dalam memecahkan perosalan dari masalah pokok masing masing instansi yang terkait
3. Karena adanya tanggung jawab masing masing instansi akan sering terkadinya ketidakjelasan, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana (Wiyono, 2016, p. 27)

c. **Jenis Pidana Bagi Anak Nakal**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri, yakni terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan: (Hutahaeen, 2013)

1. Pidana Pokok

Pidana Pokok sekumpulan pidana yang di jatuhkan khusus kepada anak, berdasarkan dalam Pasal 71 Ayat (1) UU SPPA : Pidana pidana pokok yang di tujukan untuk anak berupa :

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Pengaturan tindak pidana penjara yang di tujukan untuk anak nakal dimana ia tidak bisa di samakan berdasarakan aturan umum yang mengatur tentang pidana penjara yang di tujukan kepada orang dewasa, pidana penjara anak memiliki karakteristik tertentu, dimana ancaman pidana unutk anak yakni  $\frac{1}{2}$  dari ancaman orang dewasa pada umumnya atau paling lama 10 tahun. Terkecuali pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidaklah bisa di lakukan terhadap anak yang masih di bawah umur.(Waluyo B. , Pidana dan pemedanaan, 2014, p. 29)

Mengenai ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana, mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang No.3 Tahun 1997, sebagai berikut :

- a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama  $\frac{1}{2}$  (satuperdua) bagi maksimum dari maksimum ancaman Pidana bagi orang dewasa
- b. Apabila melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup maka pidana yang dapat di jatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun
- c. Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang sanksinya hukuman mati atau seumur hidup akan hanya dapat di jatuhkan tindakan berupa penyerahan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja

## 2. Pidana Tambahan

Jenis pidana ini terbagi atas

- Penyerahan paksa hasil keuntungan yang di dapatkan oleh anak pelaku
- Pemenuhan dalam suatu kewajiban adat

Namun, perlu Anda ketahui bahwa pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Oleh karena itu, perlu dilihat kembali berapa lama pidana penjara yang dijatuhkan hakim. Pasal 73 ayat (1) UU SPPA.

Ada syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi jika hakim menjatuhkan pidana dengan syarat. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan

dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak Pasal 73 ayat (3) dan (4) UU SPPA.

Di samping itu, selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan dan anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun Pasal 73 ayat (7) dan (8) UU SPPA. (Pramesti, 2019)

Terjadinya penjatuhan pidana secara tidak tepat akan lebih dominan terjadinya pengabaian pengaturann perlindungan, karena dalam bentuk suatu pemidanaan anak seharusnya ada yang dinamakan bentuk perlindungan alternative, dan suatu kebijakan pemidanaan sebagai suatu jalan keluar yang paling terakhir (*ultimum remedium/the last resort principal*) yang apabila ini di jatuhkan kepada anak haruslah dengan mementingkan kepentingan umum serta dengan aturan yang di khususkan apabila anak dijatuhi hukuman pidana haruslah sesuai pengaturan yang mengatur tentang tindak pidana anak, yakni dengan waktu yang singkat . dalam penjatuhan pidana sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi si anak, asas *ultimum remedium/the last resort principal* juga memiliki hukum dalam instrumen dalam hukum international, di dalam *the Beijing rules* menegaskan bahwa setiap peradilan bagi si anak akan selalu sepadan, dan harus lebih mengutamakan kesejahteraan si anak dan harus memperhatikan reaksi apa yang seharusnya terhadap pelanggar-pelanggar hukum yang di lakukan oleh anak, anak anak dapat hilangkanya kebebasan haruslah

sesuai dengan aturan yang ada yang telah disepakati di dalam *The Beijing Rules*  
(Angraini, 2019)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Penerapan Keadilan Restoratif Melalui Sistem Diversi Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Yang Di lakukan Oleh anak Di Polresta Pekanbaru**

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 secara jelas di sebutkan bahwa dalam Pasal 1 angka 7 pengalihan penyelesaian perkara yang di khususkan untuk anak pada awalnya melalui proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana. Sehingga dalam Undang-Undang SPPA dikemukakan bahwa diversi adalah suatu proses pengalihan penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan anak yang di duga terlibat dalam perbuatan pidana tertentu, dan harus di selesaikan dengan melalui proses beracara di luar peradilan formal menuju ke musyawarah untuk mencapai kesepakatan untuk tercapai kedamaian, di antara pihak pelaku tindak pidana dengan korban yang terlibat akan di fasilitasi oleh aparatur aparatur seperti pembimbing kemasyarakatan (Bapas) anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim

Dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dilakukan secara terstruktur, dimana diawali dengan proses penyidikan/penyelidikan, proses penuntutan, proses pemeriksaan di pengadilan dan proses pelaksanaan putusan yang telah di berikan oleh hakim. Di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 menentukan di tingkatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan untuk menangani proses anak wajib mengupayakan diversi. Di

dalam hal ini yang di maksud dengan perkara anak yang di sebutkan di dalam Undang-Undang ialah tindak pidana yang di duga dilakukan oleh anak.

Seluruh perkara pencurian yang melibatkan anak yang ada di Polresta Pekanbaru harus wajib di adakannya/diupayakannya proses diversi dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, yaitu bahwa anak tidak termasuk melakukan suatu tindak pidana yang ancaman hukunya atau tindak pidananya di ancam dengan pidana paling berat/maksimal 7 tahun, dan anak juga tidak melakukan/pengulangan tindak pidana sebelumnya atau disebut pengulangan kembali (Bripta Tengku Muhammad Faisal, 2019)

Pasal 1 angka 5 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang di maksud dengan penyidikan adalah sekumpulan prosedur yang melakukan upaya penyelidikan yang memiliki tujuan untuk menacari rangkaian peristiwa yang di duga sebagai tindakan melawan hukum (pidana) guna menentukan seseorang terduga dalam proses tahapan penyelidikan nantinya berdasarkan aturan Undang-undang.

Acuan yang di gunakan dalam pelaksanaan KUHAP menunjukan, penyelidikan adalah suatu bagian dari sub fungsi penyidikan, dan tindakan penyidikan sebagai tahap pertama sebelum tindakan lainnya, bertujuan untuk menentukan apakah suatu kejadian yang telah di duga sebagai suatu tindak pidana yang didapat dilakukanya langkah penyidikan atau tidak. Dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP dan pelaksanaan KUHAP dijelaskan dalam tingkatan penyelidikan tidak siapa yang di duga melakukan tindakan pidana di lakukan upaya upaya untuk mengadakan proses diversi, di tingkat penyelidikan ini barulah di awali dengan

proses menemukan peristiwa terlebih dahulu yang di duga melakukan tindak pidana atau tidak, tidaklah pasti untuk menemukan subjek dari pelaku tindak pidana tersebut.

Pada tahap penyidikan, penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan (pejabat kepolisian atau pejabat PNS tertentu) di hal ini menurut pedoman yang telah di tetapkan di dalam peraturan yakni Undang Undang dalam mencari suatu kumpulan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat kejelasanya kejadian dan bentuk tindakan pidana yang terjadi dan menemukan kronologis kejadian serta tersangkanya. Ketentuan yang berkaitan dengan penyidikan, di atur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Dan Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan tahapan diversi di dalam proses penyidikan dapat dijelaskan dari berbagai sikap sikap penyidik pada umumnya, di antaranya :

- 1) Terhadap pelaku masih pelajar (anak di bawah umur), tetap di lakukan penangkapan akan tetapi wajib adanya di nasehati
- 2) Diantara pelaku dan korban telah mengambil sikap untuk saling memaafkan dan diberikan ganti kerugian dari pihak korban /keluarga korban maka perkara atau tindakan selanjutnya akan di hentikan
- 3) Jika anak sebagai pelaku ini menyesali tindakan atau perbuatannya dan berjanji untuk metidak akan mengulangi tindakanya lagi serta

pihak orang tua sanggup membimbing, maka perkara akan di hentikan oleh pihak kepolisian dan anak pelaku akan di kembalikan kepada orang tua dengan syarat yang telah dia janjikan (Bripka Tengku Muhammad Faisal, 2019)

Pihak-pihak kepolisian atau penyidik yang di tugaskan menyetujui pelaksanaan diversifikasi dalam perkara anak yang di tangani terdapat adanya kondisi-kondisi tertentu, di antaranya :

- 1) Kejahatan tersebut masuk kategori kejahatan yang ringan
- 2) Tidak adanya pemberontakan dari masyarakat
- 3) Antar pihak pelaku dan korban telah adanya perdamaian
- 4) Kekuatan orang tua untuk melaksanakan bimbingan lebih baik
- 5) Dimana lingkungan anak tersebut hidup dapat menerima anak tersebut berserta perbuatannya
- 6) Pelaku anak tersebut bukanlah seorang yang pernah melakukan tindakan pidana sebelumnya (Residivis)

Segala ketentuan kondisi di atas juga sudah terpenuhi berdasarkan kasus kasus pencurian yang di lakukan oleh anak di Polresta Pekanbaru, berdasarkan tabel tabel di bawah ini.

**TABEL I.4**

**DAFTAR PENAGANAN DIVERSI YANG DI LAKUKAN OLEH BAPAS  
(BALAI PERMASYARAKATAN) DI POLRESTA PEKANBARU TAHUN  
2018 )**

NO	TAHUN	LAKI –LAKI	PEREMPUAN
1	2018	4	-
	JUMLAH	4	-

Sumber : Balai Permayarakatan Kelas II Pekanbaru 2019

Dalam kasus perkara pencurian yang di lakukan oleh anak di Polresta Pekanbaru telah di temukan ada 8 upaya diversi yang di lakukan oleh pihak Balai Permayarakatan (BAPAS) dari tahun 2018

**TABEL I.5**

**DAFTAR HASIL KESEPAKATAN DIVERSI YANG DI LAKUKAN OLEH  
BAPAS DI POLRESTA PEKANBARU TAHUN 2018**

NO	Bulan	Nama	Kasus	Hasil Diversi	
				Berhasil	Gagal
1	Januari	Muhammad Frinanda	Pencurian	✓	
2	Maret	M. Billy Ramadhan	Pencurian	✓	

3	November	Gidion Pakpahan	Pencurian		x
4	Desember	M.Rizki Afdhol	Pencurian	✓	

Sumber : Balai permasyarakatan kelas II Pekanbaru 2019

Dari keterangan tabel di atas di dapatkan keterangan bahwa satu kasus tindak pidana pencurian di lakukan oleh anak di Polresta Pekanbaru yang tidak berhasil di lakukannya upaya diversi, dimana tidak berhasilnya upaya proses penanganan diversi ini karena tidak di jalakanya kesepakatan yang diinginkan oleh si korban terhadap si pelaku yang tidak bisa diwujudkanya terhadap kesepakatan diversi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Menurut Undang-Undang SPPA yang dapat dikatakan indikator berhasilnya dalam pelaksanaan diversi yaitu :

- 1) Dilaksanakanya kesepakatan diversi oleh pihak pelaku / keluarga
- 2) Adanya surat penetapan dari pengadilan bahwa kesepakatan diversi telah dilaksanakan dengan sebaik baiknya tanpa adanya produk hukum yang di langgar

Dalam perkara pencurian oleh anak di polresta pekanbaru melauai upaya diversi, secara pelaksanaan atau prosedur diversi yang ada di Polresta Pekanbaru keseleruhannya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga produk aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan diversi. (Bripka Tengku Muhammad Faisal, 2019)

Pelaksanaan diversifikasi perkara pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Pekanbaru yaitu menerima adanya laporan dari pihak korban, setelah itu polisi/penyidik yang di tugaskan akan melakukan olah TKP (tunjuk kriminal perkotaan) dan pemeriksaan saksi saksi untuk mendapatkan ciri ciri pelaku dengan adanya bukti bukti seperti CCTV dan keterangan keterangan saksi yang ada. Jika telah mengetahui segala motif pelaku yang di sesuaikan dengan keterangan yang di dapat penyidik akan segera melakukan penangkapan. Setelah melakukan penangkapan dan melakukan interogasi lisan di TKP, setelah itu barulah di bawa ke Polresta Pekanbaru (interogasi lisan ini di tanyakan sesuai dengan keterangan keterangan korban) (Bripta Tengku Muhammad Faisal, 2019)

Setelah anak yang diduga pelaku ini dibawa ke Polresta dan langsung menuju ke ruangan Satreskrim Polresta untuk segera melakukan pemeriksaan. Dan dilakukannya pemeriksaan oleh penyidik yang bertugas dan terpenuhi unsur unsur dan bukti, serta akan segera di lakukan gelar perkara untuk menetapkan status tersangka, seperti profil tersangka, jenis tindak pidana, dan pengumpulan identitas seperti KK dan lain-lain dan langsung mengundang orang tua/wali dan di sertakan di dalam BA (Berita Acara). (Bripta tengku Muhammad Faisal, 2019)

Setelah dilakukan gelar perkara di dapatkan apabila anak masih di bawah umur di lakukan pemeriksaan selaku tersangka anak dan didampingi oleh orang tua atau wali dan tetap di ruangan penyidik. Setelah orang tua / wali hadir di ruangan dan jika waktu memungkinkan kepolisian bisa langsung berkoordinasi dengan BAPAS (balai permasyarakatan) dan juga dinas sosial jika di butuhkan

untuk mendampingi dengan cara mengirim undangan. (Bripka Tengku Muhammad Faisal, 2019)

Sebelum dilaksanakannya diversi, Bapas akan terlebih dahulu melakukan peninjauan atau penelitian terlebih atau di sebut dengan litmas (Penelitian Masyarakat) dahulu terhadap anak yang di duga melakukan tindak pidana, apakah kejahatan yang di lakukanya termasuk dalam jenis tindak pidana berat atau ringan, dan kejahatan ini merupakan pengulangan tindak pidana atau tidak, jika tidak dan telah memenuhi syarat maka barulah dilaksanakan diversi (Kepala Bimbingan Klien Anak, Refnidar Joni, 2019)

Selain itu polisi atau penyidik juga meninjau apakah pelaku yang melakukan tindak pidana ini termasuk anak-anak atau orang dewasa dengan disesuaikan dengan identitas pelaku yang di kumpulkan oleh penyidik apakah pelaku berumur di bawah delapan belas (18) tahun, dan jika pelaku memenuhi syarat maka akan dapat di lakukan upaya diversi.(Bripka Tengku Muhammad Faisal, 2019)

Dalam praktek penyelesaiannya perdamaian secara kekeluargaan dalam perkara pidana yang berlngsung, tak jarang, pelaku beserta keluarga memohon agar penyidik menghentikan proses hukumnya. Dan biasanya jika keluarga pelaku memiliki kekuatan finansial yang lebih baik, keluarga pelaku akan memberikan ganti rugi serta dorongan tertentu kepada korban dengan kekuatan finansialnya sehingga mencuri hati pihak korban, sehingga karena hal ini pihak korban tidak akan menuntut lebih lanjut.(Kepala Bimbingan Klien Anak, Refnidar Joni, 2019)

Dalam pelaksanaan diversi ada beberapa tahapan yang di lakukan oleh penyidik , yaitu :

- 1) Penyidik/polisi mengadakan gelar pertemuan kepada pihak pelaku anak atau disertai dengan korban, dan dengan korban beserta keluarga
- 2) Penyidik/polisi akan memberikan kepada para pihak waktu terlebih dahulu untuk melakukan musyawarah.
- 3) Penyidik/polisi akan mengambil sikap mengabulkan atau tidak mengabulkan perdamaian yang telah di lakukan oleh kedua belah pihak, akan tetapi atas dasar melihat pertimbangan kepentingan atau kemanfaatan bagi masyarakat.
- 4) Penyidik/polisi dapat menyatakan penghentian atau tidak melanjutkan pelimpahan perkara anak ke tingkat penuntutan, jika ditemukan keadaan seperti :
  - a. Dicabutnya aduan
  - b. Tidak cukupnya alat bukti
  - c. Korban mendapatkan keinginanya setelah ada upaya ganti kerugian dari pihak pelaku
  - d. Kehendak serta dorongan tokoh masyarakat
  - e. Perintah atasan agar perkara di hentikan

Proses musyawarah pada pelaksanaan diversi ini di Polresta Pekanbaru di mulai dari beberapa tahapan-tahapan proses, yaitu : (Bripka Tengku Muhammad Faisal, 2019)

## 1. Tahap Pra Musyawarah

Tahap awal ini dalam pelaksanaan musyawarah yang di lakukan ini di lakukan dalam beberapa tahapan pertemuan, yaitu :

- a) Bertemu dengan pihak kepolisian/penyidik yang bertugas atas tindakan korban untuk mendapatkan informasi mengenai perbuatan anak serta adanya informasi profil anak serta keluarga, sikap anak terhadap aturan hukum, dan cara berkontak anak dengan pihak kepolisian sebelumnya.
- b) Dilakukan gelar pertemuan bersama anak pelaku beserta keluarga, untuk mendiskusikan hal –hal mengenai perencanaan diversifikasi
- c) Gelar pertemuan dengan korban, untuk memberi tahukan hak hak apa saja yang di berikan kepada korban, kehadiran korban serta dampak perbuatan yang akan diterima sebagai korban nantinya.

Tahap pra musyawarah ini adalah tahap awal dimana terjadinya pertemuan antara anak pelaku di sertai oleh wali dan penyidik anak untuk mengumpulkan informasi tentang si anak dan bagaimana kehidupannya. Dan pertemuan antara pihak korban dan penyidik.

## 2. Tahap Musyawarah Pembuatan Rencana Diversi

Langkah ini dimana proses diskusi secara kekeluargaan dilakukan, dimana untuk saling berkomunikasi tentang proses proses tahapan rencana diversifikasi. Rencana diversifikasi ini dilakukan dengan keadaan, pada umumnya diambil dari keterangan usia anak umur anak. dalam tahapan ini musyawarah akan

memebrikan data lengkap tentang si anak pelaku beserta keluarganya, tahap ini juga mendiskusikan tentang hal-hal dimana yang harus di sepakati :

- a) Adanya pihak yang bertanggung jawab di setiap rencana
- b) Waktu dimana akan dimulai dan berakhirnya rencana
- c) Akan adanya tindakan ganti kerugian, dan bagai prosesnya, dan diberikan kepada siapa dan kapan pelaksanaanya
- d) Akan adanya tinjauan/monitaoring yang di lakukan, dan ditentukan tanggalnya
- e) Kapan berakhirnya rencana yang di buat
- f) Jika kesepakatan gagal atau rencana tidak berjalan, langkah apa yang di ambil selanjutnya
- g) Bagaimana hasil yang di harapkan oleh pihak terduga anakapabalia rencana telah selesai

Dalam tahap ini dijelaskan dimana telah di sepakati tentang konsep bagaimana proses diversi. Antara lain :

- a. Permintaan maaf dalam bentuk lisan atau tulisan yang di tujukan kepada korban
- b. Perbaikan atau penggantian kerugian yang di janjikan dalam kesepakatan barang milik korban
- c. Larangan untuk berhubungan dengan orang orang yang terlibat pengaruh buruk lainnya
- d. Adanya konseling untuk mengatasi sebab terjadinya

- e. Pembuatan esai kepada anak pelaku agar menunjukkan bahwa ia memahami suatu kesalahan yang telah ia lakukan.

Tahap ini dimana rangkain acara atau kegiatan diversi di jelaskan kepada kedua belah pihak yang di berikan oleh penyidik serta seperti apa rangkaian kegiatan yang telah di sebutkan di atas. Dan ini harus telah di sepakati oleh pihak pelaku anak dan korban.

### 3. Tahap Pelaksanaan Diversi, Monitoring, dan Tindak Lanjut

Apapun diketahui dan di sepakati oleh kedua belah pihak dalam musyawarah yang dilakukan selanjutnya ialah untuk pelaksanaan diversi yang di nantikan. Laporan berupa tindakan monitoring merupakan laporan yang berisikan informasi tentang perkembangan oleh para pihak pada ketaatan pada rencana, apabila terjadi suatu sikap ketidaksesuaian pada rencana yang telah di lakukan atau terjadinya pelanggaran yang di lakukan kembali, maka akan di ambil langkah selanjutnya sesuai dengan aturan yang telah di sepekati. Bisa di katakana, apabila rencana diversi dilaksanakan dan memenuhi unsur keadilan yang di taati, maka tidak akan adanya proses lanjutan perkara naik ketahapan berikutnya, lain hal jika terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan yang di lakukan, maka akan di laksanakan pertemuan lanjutan dan apa langkah yang di amnil selanjutnya, dan mengapa proses tersebut tidak dapat di lakukan.

Pada perkara pencurian yang di lakukan oleh anak di Polresta Pekanbaru jika dalam mengupayakan proses diversi tidak berjalan dengan semestinya atau dapat di sebut gagal karena tidak adanya titik kesepakatan antara pelaku dan korban dan

pihak keluarga pelaku, maka pihak polisi beserta bapas akan memberikan perkara ini ke jalur litigasi yakni melimpahkannya ke jalur hukum selanjutnya, dan permintaan ini juga atas permintaan dari pihak korban maupun keluarga korban, maka kasus ini akan di selesaikan di Pengadilan Negri. (Kepala Bimbingan Klien Anak, Refnidar Joni, 2019)

Keadaan keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku tindak kejahatan akan berbeda-beda oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan untuk di lakukanya diversifikasi perlu dicermati sebaik baiknya, beberapa faktor situasi yang menjadi implementasi ide diversifikasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Sifat dan kondisi perbuatan. Pertimbangan yang paling utama dalam diversifikasi ialah skala serius suatu tindakan seorang anak pelaku/terduga, dalam hal berat atau ringannya latar belakang perbuatan terjadi dapat menjadi pertimbangan itu sendiri.
- b) Terjadinya suatu pelanggaran di lakukan sebelumnya, apabila seorang anak pernah melakukan hukuman ringan, proses diversifikasi haruslah tetap menjadi pertimbangan yang wajib di upayakan untuk, dan apabila anak sudah sering bermasalah dengan hukum, maka sulit hingga nihil peluang untuk melakukan diversifikasi. Tapi langkah yang di ambil selanjutnya ini haruslah dipertimbangkan secara matang matang dan penuh kehati-hatian karena ini menyangkut kepentingan terbaik bagi si anak, dan perlu dukungan untuk jasa pelayanan yang kompeten

- c) Sikap anak terhadap perbuatannya tersebut. Jika anak yang berkonflik dengan hukum ini (pencurian) telah sadar akan tindakannya serta menyesali tindakannya, dalam hal ini menjadi nilai positif dalam pelaksanaan proses diversifikasi. Tanpa adanya kesadaran diri dari si pelaku, implementasi diversifikasi tidak akan bisa dilaksanakan
- d) Tanggapan dan pihak pelaku dan keluarga atas perbuatan anaknya tersebut. Dukungan yang diberikan oleh orang tua atau keluarga sangat berpengaruh penting agar proses diversifikasi yang dilakukan berjalan sesuai yang diinginkan atau berhasil. Dan apabila pihak keluarga menutup-nutupi atau melindungi anak walaupun anak salah dengan cara yang menyebabkan memperlambat proses diversifikasi, maka rencana diversifikasi yang efektif serta efisien akan sulit dicapai, atau tidak bisa dilaksanakan
- e) Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau permintaan maaf kepada pihak korban. Permintaan maaf kepada korban adalah suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan bahwa korban akan siap dan mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Apabila tersangka anak tidak siap untuk meminta maaf atau tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka diversifikasi akan sulit dilakukan
- f) Dilihat dari dampak perbuatan yang dilakukan si anak tersangka terhadap korban. Jika kejahatan yang dilakukan si anak ini

berdampak sangat serius bagi korban, meskipun anak tidak bermaksud demikian untuk menyebabkan keseriusan akibat perbuatannya, proses diversi bukanlah penanganan yang tepat dalam hal sedemikian.

- g) Sudut pandang korban terhadap langkah-langkah yang di tawarkan. Agar tercapainya proses perencanaan diversi yang direncanakan, maka perlu adanya saran-saran yang dikeluarkan dari keinginan korban yang kooperatif.
- h) Akibat proses hukuman yang pernah di terima oleh anak. jika perbuatan anak sebelumnya si anak pernah terlibat dengan hukum, dan sanksi sebelumnya menjadi tolak ukur dan pertimbangan, apabila sanksi dahulu yang dia pernah terlibat sebelumnya, tidak direspon dengan positif oleh si anak, maka diversi tidak menjadi pilihan, kecuali pelanggaran yang dahulu tergolong ringan, dan jika telah lama sekali yang terjadi
- i) Apabila adanya demi kepentingan publik, maka proses harus akan tetap di lakukan. Polisi harus wajib mempertimbangkan kepentingan publik yang di samping kepentingan korban, anak dan keluarganya. Dalam kasus tertentu, ada tuntutan yang tinggi dari masyarakat untuk memproses jalur pidana, karena perbuatan anak ini telah mereresahkan masyarakat. Maka kondisi demikian tidak akan di lakukannya proses diversi

Setelah para pihak sepakat untuk berdamai dan apabila dimana diversifikasi berhasil dilaksanakan maka dituangkan dalam berita acara kesepakatan diversifikasi dan meminta penetapan dari pengadilan. Penetapan dari pengadilan ini menjadi kekuatan hukum yang mana, apabila di kemudian hari, jika anak melakukan suatu tindak pidana, maka proses diversifikasi tidak dapat dilakukan untuk selanjutnya. (Bripta Tengku Muhammad Faisal, 2019)

Selanjutnya antara pelaku/keluarga pelaku dan korban/keluarga korban bersama-sama dengan pihak polisi beserta bapas sebagai mediator atau penengah musyawarah. Dan dalam diversifikasi atau mediasi tersebut dapat menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib harus merumuskan secara tertulis dalam berita acara diversifikasi dalam kesepakatan yang di tanda tangani secara jelas oleh setiap pihak. Diantaranya kesepakatan tersebut ialah adalah :

- a) Identitas lengkap seperti nama dan lokasi tinggal para pihak
- b) Nama lengkap mediator dan lokasi kediaman:
- c) Rangkaian singkat permasalahan yang terjadi
- d) Pendirian para pihak
- e) Kesimpulan, saran serta pertimbangan mediator
- f) Pernyataan atas kesediaan dalam melakukan pelaksanaan
- g) Pernyataan dari para pihak, siapa yang akan menanggung biaya mediator bila diperlukan, (bila mediator di datangkan dari luar kepolisian dan Bapas)
- h) Larangan untuk mengungkapkan dan menyinggung atau menyerang pribadi

- i) Kehadiran pengamat atau para ahli (bila ada)
- j) Larangan pengungkapan catatan dari proses serta hasil kesepakatan
- k) Tempat para pihak melaksanakan perundingan
- l) Kalsul pencabutan kasus laporan atau pernyataan perkara telah selesai. (Kepala Bimbingan Klien Anak, Refnidar Joni, 2019)

Dalam penelitian ini kasus-kasus di Polresta Pekanbaru yang dimana tindak pencurian yang di lakukan oleh anak merupakan tindak pidana pencurian biasa . Dimana tindak pidana pencurian ini di atur di dalam Pasal 362 KUHP yang di mana rumusan delik ini memberikan dampak dalam perbuatanya berupa pidana penjara paling lama 5 tahun disertai dengan sejumlah 900 rupiah. Menurut penjelasan pasal di atas maka tindak pidana pencurian masuk kedalam kategori tindak pidana ringan yang sanksi penjaranya di bawah 7 tahun. Dan dalam hal ini pelaku anak tindak pidana pencurian dapat mengupayakan diversi dan wajib dilakukanya dengan syarat syarat yang telah di tentukan. (Bripka Tengku Muhammad Faisal, 2019)

Dapatnya di lakukan diversi supaya anak tidak merasa di bebankan dengan adanya jejak kriminal bagi si anak yang diduga sebagai pelaku, dan hal ini mencegah gangguan jiwa dan mental si anak, sehingga lebih baiknya dalam hal itu perkara perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku haruslah melalui proses musyawarah untuk alasan bagaimana nasib si anak kedepanya. Dan demi mementingkan kepentingan umum si anak proses diversi di lakukan dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan, serta Pengadilan.

## **B. KENDALA DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF MELALUI SISTEM DIVERSI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PEKANBARU**

Dalam pelaksanaan diversifikasi maupun pendekatan metode *restorative justice* / *keadilan restorative* yang memberikan dampak dukungan terhadap proses perlindungan yang di khususkan untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Pelaksanaan diversifikasi merupakan sebuah cara dalam pengalihan perkara yang bisa dibayangkan metode baru ada.

Adapun kendala-kendala dalam penerapan metode ini ialah :

### 1. Pemahaman Tentang Sistem Keadilan Restoratif

Pemahaman Pengertian keadilan restoratif diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”*

Di dalam penjelasan umum UU SPPA juga dijelaskan bahwa:

*Keadilan Restoratif ialah bagian dari proses diversifikasi, dimana semua pihak yang saling berkaitan antara satu tindak pidana yang secara*

*bersama sama untuk mengatasi permasalahan yang mengikat antara mereka satu sama lain, sehingga menciptakan suatu tujuan yang lebih baik dimana menginginkan para pihak untuk menciptakan keadaan menjadi seperti semula tanpa adanya unsur peradilan formal dalam penyelesaiannya, langkah ini melibatkan segala pihak yang terlibat, pelaku anak, korban, dan aparaturnya serta pembimbing masyarakat untuk menyajikan suatu proses rekonsiliasi dan menciptakan kebahagiaan tanpa adanya unsur pembalasan*

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, keadilan restoratif adalah pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan diversifikasi, yaitu penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Akan tetapi, proses diversifikasi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 UU SPPA). (Hadi, 2012)

## 2. Pemahaman proses diversifikasi serta pengertiannya

Pemahaman tentang definisi serta pengertian diversifikasi akan berkaitan berdasarkan 2 hal yakni, latar belakang dan dimana diversifikasi akan diterapkan. Diversifikasi bisa saja memberikan makna yang sangat luas terhadap apa saja jenis tindakan apa yang di sebut dengan diversifikasi. Setiap pelanggaran yang terjadi dan masuk ke dalam proses formal maka akan ditangani oleh aparat penegak hukum sampai mempunyai keputusan hukum atau pidana yang terhadapnya. Dalam proses penanganan terhadap pelakunya petugas akan melaksanakannya sesuai

dengan aturan hukum yang di berlakukan. Aturan diversi adalah salah satu di antara kebijakan penanganan tindak pidana yang masuk kepada proses peradilan formal.

Pemahaman ini lebih di tunjukan kepada para penyidik kepolisian yang menangani proses pelaksanaan diversi, banyak penyidik atau aparat yang kurang memahami bagaimana pelaksanaan proses diversi. Penyidik atau aparat yang kurang mengerti dengan diversi akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan diversi. Dan kecenderungan proses beracara diversi memberikan hasil yang tidak di inginkan atau gagal.

### 3. Batasan Kebijakan Aparat Pelaksanaan Diversi.

Aparat sebagai penggerak hukum haruslah mengetahui apa itu pengertian dan tujuan dari diversi itu sendiri sebelum melakukan proses beracara diversi. Apabila aparat yang melakukan diversi sebagai tugas maka aparat harus bisa mengambil tindakan yang tepat berkaitan dengan diversi. Apabila aparat tidak bisa menimbulkan sikap apriori bagi kepentingan masyarakat, baik dari pihak korban ataupun pelaku, ini bisa berakibat pada masyarakat yang akan langsung menghindari proses diversi tanpa sebab yang jelas, Karena masyarakat beranggapan ada ketimpangan dan pelaksanaan diversi sebagai kesewenang-wenangan aparat dalam mengaplikasikan jabatan serta kekuasaanya.

Yang dikatakan dengan batasan kebijakan aparat pelaksanaan diversi ini ialah, para pihak penegak hukum dalam menentukan hingga memutuskan yang mana pilihan yang baik dilakukan dan mana yang tidak. Disini terutama para penyidik atau aparat kepolisian yang melakukan proses diversi haruslah benar-

benar siapa aparat yang secara personalnya mampu dan berkompeten dalam melaksanakan proses diversi dan haruslah mempunyai pengalaman dalam hal-hal yang berkaitan dengan diversi, sehingga dalam proses beracaranya diversi ini dapat berjalan dengan semestinya tanpa melenceng dari peraturan perundang-undangan.

#### 4. Kepercayaan Masyarakat Banyak Tentang Penanganan Aturan Pelaksanaan Diversi

Aturan yang diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan hukum yang di jalankan sangatlah penting. Aparat penegak hukum dalam hal ini mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil langkah yang cermat dalam menyikapi sebuah tindakan. Di Indonesia khususnya terhadap pelaksanaan konsep diversi belum ada di terapkan produk hukum yang di khususkan, ini berdampak membuat para penegak hukum yang di tugaskan dalam menajalankan proses diversi akan keilmuan pribadinya.

#### 5. Adanya Kemauan Dari Pihak Korban Untuk Melanjutkan Proses Beracara Melalui Jalur Litigasi Atau Proses Peradilan Formal

Hambatan seperti ini di Polresta Pekanbaru menjadi problema yang pada mulanya, bukan hanya dalam segi tindak pidana pencurian saja, bahkan banyak tindak pidana yang bisa di upayakan diversi terlebih dahulu dalam menyelesaikanya, sehingga dalam hal ini proses diversi tidak dapat di gunakan dalam perkara tersebut. Dengan alasanya korban yang terdorong emosi dan bahkan dari dorongan keluarga yang sama sekali tidak mendukung proses diversi, atau bisa di bilang tidak ada kata maaf untuk pelaku dan tidak adanya perdamaian

yang diinginkan, bahkan adapun dorongan dari pihak korban, dan sudah yakin dalam diri korban tidak adanya perdamaian, proses diversifikasi akan dilanjutkan terlebih dahulu agar menjaga kepentingan bagi si pelaku dan menjalankan peraturan yang diatur di undang-undang, dan apabila tidak ditemukan perdamaian maka proses selanjutnya akan beralih kepada proses peradilan formal hingga ke Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perkara tersebut (Bripka Tengku Muhammad Faisal, 2019)

#### 6. Ganti kerugian

Hambatan seperti ini menjadi faktor yang paling signifikan dalam keberhasilan pelaksanaan proses diversifikasi, terutama dari pihak korban yang menginginkan ganti kerugian, dan tak jarang pihak korban/keluarga korban menginginkan ganti kerugian yang besar atau tidak setimpal dengan apa yang dilakukan oleh pelaku/keluarga pelaku, sehingga ini menjadi hambatan yang sulit bagi pihak kepolisian maupun Bapas sebagai pihak penengah. Jika dari pihak korban tidak menyetujui itikad baik yang dilakukan oleh pelaku/keluarga pelaku atas dasar ganti kerugian yang di upayakannya tidak memenuhi kepuasan yang diinginkan oleh korban/keluarga korban, dan akan terjadinya kelanjutan proses ke peradilan pidana formal tanpa adanya di lakukan upaya diversifikasi. (Kepala Badan Klien Anak, Refnidar Joni 2019)

Dari 4 kasus perkara pencurian yang anak sebagai pelakunya di Polresta Pekanbaru yang mediai oleh pihak BAPAS (balai Permayarakatan) di mana semua pelaku ialah anak laki-laki. Di mana tiga (3) dari kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, bentuk ganti kerugian yang diberikan berupa pengembalian

barang yang di ambil dari korban dan berujung dengan keberhasilan diversi, akan tetapi ada satu pelaku anak (1), dimana proses diversinya tidak berhasil karena tidak dapatnya memberikan ganti kerugian atas barang yang ia curi, yakni berupa sepeda motor yang dimana menurut keterangan petugas Bapas, sepeda motor yang anak ini curi telah diperjual belikan, dan tidak diketahui secara pasti siapa profil/identitas penerima sepeda motor tersebut. (Kepala Badan Klien Anak, Refnidar Joni, 2019)

#### 7. Identitas Pelaku

Dalam hal ini bagi penyidik merupakan kendala dan hambatan dalam melakukan proses penyelidikan sehingga terhambatnya proses dalam upaya pelaksanaan diversi. Identitas ini merupakan bahan rujukan dalam mengetahui profil, seperti umur pelaku, apakah termasuk dalam kategori anak-anak atau orang dewasa. Sehingga tanpa adanya identitas yang jelas maka pelaksanaan proses diversi tidak akan bisa di lakukan terhadap perkara apapun itu. (Bripka Tengku Muhammad Faisal, 2019)

Selain faktor penghambat yang di jelaskan di atas, adapun hambatan-hambatan lainya dalam proses penerapan diversi, ada dua jenis hambatan. Dimana yaitu :

##### a. Hambatan internal

- 1) Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan personal maupun fasilitas, kebutuhan yang di sebutkan disini seperti lebih ke hal-hal penanganan dalam proses diversi yang di

lakukan oleh penyidik dan juga dalam hal fasilitas yang diberikan dalam proses penanganan pelaksanaan diversi.

- 2) Cangkupan wilayah Bapas yang sangat luas, dimana Bapas mencakupi seluruh wilayah di Provinsi Riau, termasuk di daerah daerah kabupaten/kota di Provinsi ini. Dimana kantor Bapas hanya ada di Kota Pekanbaru saja
- 3) SDM yang kurang memadai, dimana jumlah SDM di Bapas sangatlah tidak mencukupi untuk wilayah hukum di Provinsi Riau ini, mungkin di Kota pekanbaru peran bapas sudah sangat memberikan dukungan penuh untuk penegakan hukum yang berlangsung, akan tetapi untuk mencakup Kabupaten/Kota tidak seoptimal seperti bertugas di wilayah Kota Pekanbaru
- 4) Anggaran yang kurang memadai untuk memenuhi pelayanan yang ada di Provinsi Riau dan bahkan untuk Kota Pekanbaru itu sendiri. (Kepala Badan Klien Anak, Refnidar Joni, 2019)
- 5) Ketidak selarasa koordinasi dalam melaksanakan prosesnya (pihak aparaturnya yang bersangkutan dengan pekerja sosial)
- 6) Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal, dalam hal ini Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan latihan kerja untuk dibina dan memberikan perhatian khusus dan monitoring perkembangan fisik, mental agar bisa pulih dan memberikan dampak lebih baik

- 7) Kurangnya perlindungan yang diberikan terhadap anak secara khusus. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana, untuk melaksanakan kehendak ini tidak mudah untuk di laksanakan karena adanya batasan dalam sistem di permsyarakatan anak dalam memberikan kewenangan yang di perlukan, walaupun terasa kekurangan dalam prakteknya (Kepala Badan Klien Anak, Refnidar Joni, 2019)

Dampak serta hambatan internal di atas memberikan bagaimana proses hukum yang di inginkan oleh masyarakat tidak berjalan optimal, di khususnya untuk pihak Bapas, dimana mereka melakukan tugas/kewajiban selalu memeuhi kendala baik dari segi financial/dana Bapas sendiri yang masih kurang serta sumber daya manusianya yang jumlahnya masih kurang untuk melakukan kegiatan di wilayah provinsi Riau, berdasarkan keterangan mereka, diharapkan adanya pengertian dari pemerintah dimana mereka membutuhkan dukungan yang baik, dari segi finansial, sumber daya manusia, infrastruktur dan akomodasi untuk melakukan proses kegiatan dan memenuhi tuntutan hukum yang di inginkan.

b. Hambatan Eksternal

- 1) Kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang penerapan diversi. Yang ini di tujukan untuk aparat penegak hukum, yang dalam hal ini haruslah memberikan pemahaman supaya semua pihak memahami pola implementasi keadilan restorative yang sesungguhnya, bertujuan untuk memulihkan keadaan bagi si pelaku, korban ataupun masyarakat. Dan ini berakibat sering

adanya pihak pihak yang berintervensi jalanya proses mediasi. Dengan adanya ketentuan Pasal 16 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman pidana adalah upaya yang paling terakhir.

- 2) Adanya inkonsistensi dalam penerapannya, dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang terlibat dengan proses hukum itu haruslah dengan landasan dan pedoman dari peraturan Undang Undang yang berlaku, di khususkan untuk setiap lembaga yang dibidangnya, kesimpang siuran dalam penerapan aturan yang terjadi di prakteknya terhadap proses pidana anak yang berhadapan dengan hukum atau yang terlibat di dalamnya menjadi suatu problema sederhana, yang dapat dilihat dari berdasarkan menentukan batasan umur pelaku anak terhadap peraturan yang terkait, serta mengakibatkan aparat hukum melakukan putusan yang tidak konsisten.
- 3) Kurangnya dukungan dan kerjasama lembaga. Masalah ini merupakan suatu hambatan lain yang masih banyak terjadi dalam penegakan hukum, termasuk penanganan kasus anak. Dalam hal ini ketidak profesionalitasan penegak hukum yang masih menganggap mediasi sebagai proses keadilan yang ke 2 dan hanya sebagai acuan pelaksanaan peraturan hukum yang berlaku. (IPDA Delfit, 2019)

Dari hambatan Eksternal ini harus ada penekanan dari pemerintah bahwa pihak Bapas serta aparat hukum yang terkait, seperti kepolisian serta kejaksaan harus memberikan dukungan penuh terhadap masyarakat, seperti sosialisasi serta adanya himbauan tentang bagaimana proses Diversi. Yang menjadikan kepentingan umum bagi setiap anak, agar tercapainya generasi bangsa yang maju serta memiliki dampak di masa depan yang lebih baik untuk Negara kita ini.

Di dalam penelitian ini pelaksanaan keadilan Restoratif melalui sistem diversifikasi dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Pekanbaru, disebutkan ada sejumlah hambatan dan kendala yang terjadi dalam penerapan keadilan restorative melalui sistem diversifikasi ini. Dan ini mengakibatkan pelaksanaan proses diversifikasi ini sering tidak berjalan secara optimal, baik itu yang datang dari pihak pelaku/keluarga pelaku maupun dari pihak korban/keluarga korban. Bahkan ada juga kendala penghambat dari pihak mediator, baik itu dari pihak Kepolisian ataupun pihak Bapas. Maka sebaiknya akan adanya peninjauan lebih lanjut yang di upayakan oleh pemerintah dan aparat serta masyarakat, seperti adanya sosialisasi, pendekatan masyarakat, kuliah umum, dan surat surat edaran yang di harus di sampikan dan di ketahui oleh masyarakat di wilayah hukumnya, agar tercipta suatu peradilan untuk masyarakat yang mewujudkan proses peradilan yang sebaik baiknya, dan dapat memenuhi unsur keadilan yang seadil-adilnya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari semua pembahasan yang penulis uraikan di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan diversi yang di lakukan di Polresta Pekanbaru di lakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan bagi setiap aparat yang dalam hal ini penyidik kepolisian melakukan proses beracara Diversi pada tingkat penyidikan khususnya, dan wajib juga di lakukan di proses penuntutan dan pengadilan di Pengadilan bagi setiap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, dan terkadang juga ada bentuk pencurian yang lain, seperti tindak pidana pencuria dengan pemberatan (363 KUHP) yang di lakukan upaya diversi oleh pihak kepolisian dan Bapas, tapi akan menemukan kendala di mana kembali kepada keputusan hakim pengadilan. Pada tahun 2018 ada 4 kasus perkara pencurian yang di lakukan oleh anak yang di upayakanya proses beracara diversi, dan dari 4 kasus tersebut ada 1 yang gagal dalam melakukan upaya diversi yang di lakukan oleh kepolisian dan pihak Balai Perumahan.
2. Faktor penghambat yang terjadi dalam proses Diversi dalam tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh anak di Polresta Pekanbaru

yang mana dalam hal ini sering terjadi dimana setiap pelaku anak akan sulit untuk mendapatkan identitas karena pihak keluarga yang sulit untuk di hadiri dan menjelaskan tentang si anak pelaku, dan tak jarang keluarga pelaku selalu menghambat-hambat jalannya penyidikan karena berbohong ataupun menutup nutupi kebenaran tentang perilaku sebenarnya si anak, dan ini menjadi hambatan untuk bisa di lakukan upaya diversifikasi

## **B. SARAN**

1. Kepada Pemerintah yang terkait perlu adanya peraturan pemerintah yang lebih lanjut untuk melengkapi Undang – Undang SPPA dimana bukan hanya syarat Diversifikasi yang berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, masih adanya jenis tindak pidana lain yang sepatutnya di lakukan upaya diversifikasi tanpa harus menjadikan Pasal 7 tersebut sebagai acuan. sehingga apa yang seharusnya di dapatkan anak bisa terpenuhi dan menjadikanya pribadi yang lebih baik.
2. Pemahaman yang lebih lanjut haruslah di berikan kepada Undang-Undang SPPA tentang jenis tindak pidana apa yang wajib di lakukan upaya diversifikasi, dan haruslah jelas dalam ancaman pidananya, sehingga dalam proses beracara diversifikasi tidak ada terjadinya kesalah pahaman dalam pelaksanaanya

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. BUKU – BUKU

- Ali, M, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Ali, Z, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Angger Sigit Pramukti, F. P, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medpress Digital, Yogyakarta 2014
- Asikin, Z, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Djamil, M. N, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Edi Setiadi, K, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pranada Media Group, Jakarta, 2017
- Gunadi, I, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta , 2002
- R.Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Beserta komentar*, Politeia, Bogor, 1998
- Supeno, H, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia, Jakarta, 2010
- Suyanto, B, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- Syafrinaldi, *Panduan Penulisan Skripsi*, Uir Pers, Pekanbaru, 2017
- Wagiati Soetodjo, M, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Waluyo, B, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Waluyo, B, *Desai Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok, 2017

Wiyono, R, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

### **B. Jurnal dan Artikel**

Ahmad, M. J., *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 13, Tahun 2011

Arliman, L. *Pendidikan Paregral Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan*. UIR Law Review, Vol. 1, Tahun 2017

Lestari, M.. *Analisis Tentang Peranan Pemerintah Dan Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Di Tinjau Dari Peraturan Perundang Undangan*. Hukum Islam, Vol. 17, No 1 Tahun 2017

Lestari, M., *Hak Anak Untuk Mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan peraturan Perundang Undangan*. UIR Law Review, Vol. 1, No. 1 Tahun 2017

Priyanto, K. P.. *Restorative Justice Untuk peradilan di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Vol.12, No 3, Tahun 2012

Rahayu, S., *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara*. Jurnal Ilmu Hukum Jambi Vol. 6, No. 1 Tahun 2015

Ratomi, a.. *konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang di lakukan oleh anak*. Arena Hukum Volume.6, No.3, Tahun 2013

Riadi, S. (2016). *Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi*. Jurnal IUS | Vol 4, Nomor 2 , Tahun 201

Susanti, H., *Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika didalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. UIR Law Review, Vol. 2, No. 2 Tahun 2018

Susanti, H. *Pelaksanaan Pidana pelatihan kerja Terhadap Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. Kodifikasi, Vol. 1, No. 1 Tahun 2019

Yudianingsih, L. P., *Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice* .  
Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 5, No. 2 Tahun 2014

### C. Internet

<http://digilib.unila.ac.id/5225/11/BAB%20II.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/210337-wajib-latihan-kerja-sebagai-hukuman-alte.pdf>

[http://repository.ump.ac.id/3230/3/BAB%20II\\_SUCI%20VIETRASARI\\_HUKUM%20M%202716.pdf](http://repository.ump.ac.id/3230/3/BAB%20II_SUCI%20VIETRASARI_HUKUM%20M%202716.pdf)

[https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/a8431da921f6bf6250bef692a0c1e1f1.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/a8431da921f6bf6250bef692a0c1e1f1.pdf)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t50bdf69456b7a/restoratif-justice/>

<https://www.kompasiana.com/amelindanurrahmah/55101738813311ae33bc6294/restorative-justice>

<https://www.neliti.com/id/publications/178376/penyelesaian-perkara-pidana-dengan-konsep-keadilan-restoratif-restorative-justice>

[http://www.pnpangkalpinang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=60:diversi-peradilan-anak&catid=9&Itemid=323&lang=en](http://www.pnpangkalpinang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=60:diversi-peradilan-anak&catid=9&Itemid=323&lang=en)

#### **D. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana

Undang Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia.

Undang- Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang – Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman

Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana  
Anak

Undang – Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak